



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 88/IT2/T/HK.00.01/2022**

TENTANG

**PENDOMAN STANDAR AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan tersusunnya Dokumen Standar Akademik dan Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pendoman Standar Akademik dan Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENDOMAN STANDAR AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Pendoman Standar Akademik dan Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022 secara menyeluruh terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Standar Akademik dan Kemahasiswaan SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Program Studi dalam melakukan SPMI di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



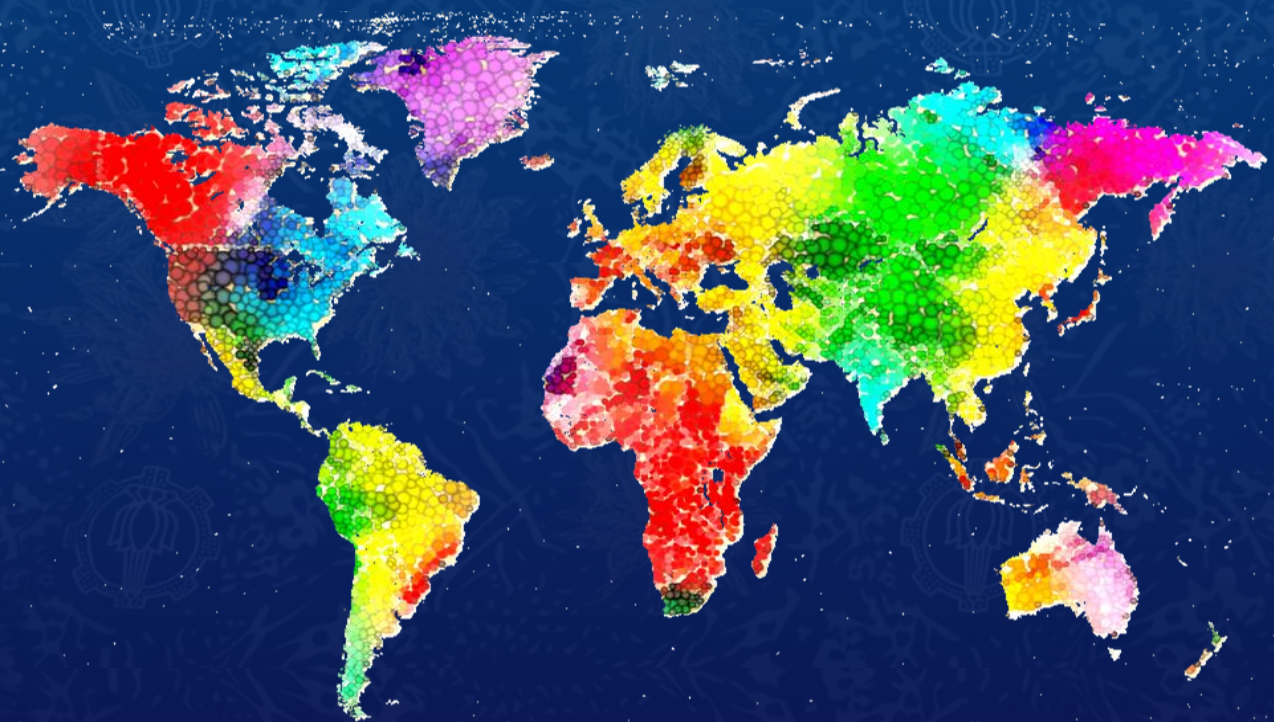
MOCHAMAD ASHARI
NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Para Dekan;
3. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
4. Direktur Kemahasiswaan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
7. Para Kepala Departemen;
8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
di lingkungan ITS



STANDAR AKADEMIK & KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL REVISI - 1



	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomer: 10.12.3.1
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 1 Halaman : 92

STANDAR AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

	STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Nomer: 10.12.3.1
---	---

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT
Dr. Lailatul Qadariyah, ST, MT
Prof. Erma Suryani, ST, MT, PhD
Dr. Eng. Machmudah, ST. Meng.Sc
Dr. Eng. Raden Darmawan, ST, MT
Dr. Eng. Unggul Wasiwitono, ST,. M.Eng. Sc.

TIM PEMERIKSA

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MSc
Dr. Imam Abadi, ST, MT
Dr.Eng. Unggul Wasiwitono, S.T., M.Eng.
Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si., M.Si

TIM PENYEDIA DATA DAN INFORMASI

Rakhmi Budi Fatonah, ST, MT
Adam Fahamsyah, ST

Kata Pengantar

Dokumen standar pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITS yang disusun di tahun 2021, merupakan revisi dari standar SPMI pada tahun 2017, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: (i) perubahan standar nasional pendidikan Indonesia yang dituangkan di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, (ii) perubahan baku mutu program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor, (iii) aspek lain yang mencakup tuntutan dari pihak penilai eksternal, utamanya adalah badan akreditasi nasional dan internasional, (iv) perubahan otonomi pengelolaan ITS dari BLU pada tahun sebelum 2017 menjadi pengelolaan dengan pola PTNBH, serta (v) RENSTRA ITS PTNBH tahun 2021 - 2025 yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanah (MWA).

Penyusunan standar SPMI diawali dengan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan SPMI pada Departemen dan Prodi pada 2018 - 2021, dengan menggunakan standar yang disusun tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian / ketidak tercapaian standar. Untuk standar yang telah melampaui, maka dikembangkan standar / sub butir standar tersebut dengan mengakomodasi standar dari badan akreditasi internasional.

Dokumen standar pendidikan SPMI ITS edisi revisi ke (satu) disusun lebih ringkas, dengan menjadikan satu bagian untuk substansi yang sama di setiap standar. Substansi yang sama adalah: (i) Visi, Misi dan Tujuan ITS, (ii) Definisi Istilah, (iii) Dokumen terkait, dan (iv) Referensi. Tujuan penyusunan dokumen standar SPMI adalah sebagai dasar dalam penyusunan panduan SPMI bidang akademik dan kemahasiswaan, yang dilaksanakan oleh Departemen dan Program Studi. Standar pendidikan SPMI dilaksanakan oleh Departemen sebagai UPPS dan Prodi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.

Dokumen standar akademik dan kemahasiswaan merupakan edisi revisi dari standar pendidikan tahun 2017. Standar akademik dan kemahasiswaan akan diberlakukan mulai tahun 2022. Dan apabila ditemukan ada standar / butir standar yang berlawanan dengan regulasi dan kebijakan yang ada di atas nya, maka standar / butir standar tersebut tidak berlaku, serta akan dilakukan revisi terhadap standar / butir standar tersebut.

Dengan tersusun nya dokumen standar SPMI bidang akademik dan kemahasiswaan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun.

Surabaya, Januari 2022

Rektor

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng

Definisi Istilah

Akademik dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Asas kebenaran ilmiah adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah

Asas penalaran adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.

Asas kejujuran adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya

Asas keadilan adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

Asas manfaat adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

Asas kebajikan adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara

Asas keterjangkauan adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Asas kebhinnekaan adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas tanggung jawab adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Berbudaya adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

CPL adalah singkatan Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK adalah singkatan Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

CP adalah singkatan **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“**Dosen** yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Epistemologi adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.

Holistik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.

Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

KKNI adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

Kegiatan kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester

Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelas Internasional program Sarjana (*International Undergraduate Program*) yaitu program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali dalam masa studi dalam bentuk: *Joiint*

degree, student exchange, final project, internship, atau *short program* dengan perguruan tinggi mitra ITS di luar negeri.

Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.

Mahasiswa ITS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITS.

Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ITS melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

Mata kuliah agama adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mata kuliah Pancasila adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Modul ajar adalah modul yang berupa materi ajar dalam bentuk ppt / diktat / buku dan yang lain yang akan digunakan oleh mahasiswa sebagai sumber belajar.

Program Studi atau disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

PPI adalah singkatan dari Program Profesi Insinyur

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi. Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Prestasi nasional / internasional dosen adalah prestasi dosen dalam bentuk berikut: (i) Menjadi visiting professor di PT nasional / internasional, (ii) Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (iii) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (iv) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi

Prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana asesmen dan evaluasi (RAE) adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

Rencana Tugas (RT) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

SKL adalah singkatan dari Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

SNP adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.

Tenaga kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Rumpun ilmu humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistem.

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Visi, Misi, dan Tujuan ITS	1
1.2	Rasional / Latar Belakang	3
1.3	Dasar Hukum dalam Penentuan Standar SPMI	4
1.4	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS.....	5
2	Susunan Standar SPMI dan Regulasi yang Digunakan sebagai Acuan.....	7
3	Posisi Dokumen terhadap Dokumen Kebijakan yang Lain.....	8
4	Pernyataan Isi Standar	10
4.1	Standar Kompetensi Lulusan	10
4.1.1	Standar Kompetensi Lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	10
4.1.2	Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam bentuk CPL Prodi yang direformulasi sesuai dengan kebutuhan Prodi dalam aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.	11
4.1.3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, memuat nilai-nilai ITS, mengakomodasi isu perkembangan terkini dan masukan dari stakeholder internal dan eksternal.	11
4.2	Standar Isi Pembelajaran	15
4.2.1	ITS mampu menjamin standar isi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program untuk seluruh jenjang pendidikan dan visi ITS	16
4.2.2	Isi pembelajaran yang tertuang dalam materi mata kuliah mengandung kedalaman dan keluasan nya dengan mengacu CPL Prodi	17
4.2.3	Kurikulum Prodi harus memuat kesesuaian bahan kajian, mata kuliah dan struktur nya untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	17
4.3	Standar Proses Pembelajaran	18
4.3.1	ITS mempunyai kebijakan penggunaan IT dalam moda pembelajaran	19
4.3.2	ITS mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional dan regulasi ITS	19
4.3.3	ITS menetapkan satuan pembelajaran dalam bentuk SKS (satuan kredit semester) untuk seluruh kegiatan kurikuler	19
4.3.4	Prodi dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai bentuk dalam rangka untuk meraih CPL.	20

4.3.5	PRODI SARJANA, SARJANA TERAPAN, MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, PROFESI, SPESIALIS WAJIB MENAMBAHKAN PEMBELAJARAN DALAM BENTUK PENELITIAN, PERANCANGAN ATAU PENGEMBANGAN DALAM RANGKA UNTUK MERAHAI CPL	20
4.3.6	PRODI MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DENGAN KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN SESUAI UNTUK PERAIHAN CPL	21
4.3.7	PRODI HARUS MEMPUNYAI RENCANA TUGAS UNTUK SELURUH MATA KULIAH SEBAGAI RENCANA PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	21
4.3.8	PRODI MELAKUKAN PENINJAUAN SECARA BERKALA TERHADAP RPS SELURUH MATA KULIAH	21
4.3.9	PRODI WAJIB MENGUNGGAH RPS SEMUA MK YANG MUDAH DIAKSES OLEH MAHASISWA DAN MASYARAKAT	22
4.3.10	PRODI WAJIB MENJALANKAN PROSES PEMBELAJARAN SECARA EFEKTIF UNTUK MENCAPAI CPL	22
4.3.11	PRODI WAJIB MEMFASILITASI BENTUK PEMBELAJARAN YANG DILAKUKAN DI LUAR PRODI DALAM RANGKA MERAHAI CPL	23
4.3.12	PRODI WAJIB MENGAKUI TRANSFER SKS UNTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI, DALAM RANGKA MERAHAI CPL DENGAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH PRODI.	23
4.4	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	23
4.4.1	ITS HARUS MEMPUNYAI PEDOMAN DAN INSTRUMEN SISTEM PENILAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MENCAKUP: PRINSIP PENILAIAN, TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN, MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN, PELAKSANAAN PENILAIAN, PELAPORAN PENILAIAN, SISTEM PENGELOLAAN DATA, DAN MENSOSIALISASIKANNYA KEPADA DOSEN.	24
4.4.2	PENILAIAN PEMBELAJARAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP PENILAIAN	24
4.4.3	HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN PADA MK HARUS DILAPORKAN, SEBAGAI INDIKATOR PEMENUHAN KUALIFIKASI KEBERHASILAN MAHASISWA, DINYATAKAN DALAM INDEKS PRESTASI SERTA PREDIKAT PENCAPAIAN PEMBELAJARAN	25
4.4.4	PRODI HARUS MENJAMIN PELAKSANAAN PENILAIAN TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA SESUAI DENGAN RPS DALAM RANGKA MENCAPAI CPL.	26
4.4.5	PRODI HARUS MELAKSANAKAN EVALUASI TERHADAP KETERCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN SECARA BERKALA UNTUK PERBAIKAN KURIKULUM	26
4.4.6	KELULUSAN MAHASISWA DITETAPKAN DALAM YUDISIUM DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIK, DAN TELAH MENUNJUKKAN KETERCAPAIAN CPL, SERTA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA YUDISIUM.	27
4.4.7	PRODI WAJIB MENGEVALUASI PROSES PENDIDIKAN UNTUK EFFISISIENSI DAN PRODUKTIFITAS PENDIDIKAN	29
4.5	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	31
4.5.1	FAKULTAS DAN ATAU UPPS WAJIB MEMILIKI DOSEN DENGAN KUALIFIKASI AKADEMIK DAN MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNTUK SETIAP JENJANG PENDIDIKAN	32
4.5.2	FAKULTAS DAN ATAU UPPS WAJIB MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DOSEN DALAM RANGKA MELAKUKAN PEMBELAJARAN UNTUK KETERCAPAIAN CPL	34
4.5.3	FAKULTAS DAN ATAU BERSAMA UPPS HARUS MELAKUKAN UPAYA PENINGKATAN JUMLAH GURU BESAR DI DEPARTEMEN SETIAP TAHUN (STANDAR TAMBAHAN).....	34
4.5.4	FAKULTAS DAN / ATAU BERSAMA UPPS HARUS MENGENDALIKAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI DOSEN TETAP PS SETIAP TAHUN MEMENUHI STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL	34
4.5.5	DOSEN HARUS MELAKSANAKAN KEGIATAN POKOK DOSEN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA MERAHAI CPL PRODI;.....	35
4.5.6	DOSEN WAJIB MEMILIKI BUKU AJAR / MODUL AJAR UNTUK SEMUA MK YANG DIAMPUNYA	35
4.5.7	DOSEN BERGELAR PROFESOR HARUS MEMBUAT BUKU AJAR / MODUL AJAR/ BUKU REFERENSI YANG DITERBITKAN SECARA NASIONAL UNTUK MK YANG DIAMPUNYA	36
4.5.8	DOSEN WALI HARUS MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN KEPADA MAHASISWA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK NYA DALAM RANGKA MERAHAI CPL.....	36

4.5.9	DOSAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/TESIS/DISERTASI PROGRAM SARJANA, SARJANA TERAPAN, MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN KEPADA MAHASISWA UNTUK MENCAPAI CPL YANG TELAH DITETAPKAN	37
4.5.10	PRODI MENJAMIN KUANTITAS DAN KUALITAS PEMBIMBING TA/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENCAPAI CPL	37
4.5.11	DOSAN HARUS MELAKSANAKAN KEGIATAN POKOK DOSAN DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;	40
4.5.12	ITS MELAKUKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSAN (BKD) SECARA BERKALA	40
4.5.13	ITS MAMPU MENJAMIN STANDAR DOSANNYA DAPAT MEMENUHI KRITERIA MINIMAL KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN PROSEDURNYA UNTUK MENJALANKAN PROSES PENGUJIAN MAHASISWA S2 (MAGISTER) DAN S3 (DOKTOR) SESUAI DENGAN STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ITS	41
4.5.14	PRODI MENENTUKAN BEBAN KERJA DOSAN BAGI DOSAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN POKOK DENGAN MEMPERHATIKAN BESAR TANGGUNG JAWAB DAN PERAN DALAM TUGAS TAMBAHAN TERSEBUT.	42
4.5.15	DEPARTEMEN MENENTUKAN BEBAN KERJA DOSAN SEBAGAI DOSAN PEMBIMBING UTAMA DALAM PENELITIAN TERSTUKTUR DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR, TESIS, DISERTASI, ATAU KARYA DESAIN/SENI/ BENTUK LAIN YANG SETARA PALING BANYAK 10 (SEPULUH) MAHASISWA SESUAI DENGAN JABATAN FUNGSIONALNYA .	43
4.5.16	ITS DAPAT MENGANGKAT DOSAN SEBAGAI DOSAN TIDAK TETAP DENGAN KUALIFIKASI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL	43
4.5.17	ITS MENETAPKAN TENAGA KEPENDIDIKAN MEMILIKI KUALIFIKASI AKADEMIK PALING RENDAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA 3 (TIGA) YANG DINYATAKAN DENGAN IJAZAH SESUAI DENGAN KUALIFIKASI TUGAS POKOK DAN FUNGSIONALNYA.....	44
4.5.18	ITS MENETAPKAN TENAGA ADMINISTRASI PALING RENDAH SMA ATAU SEDERAJAD.....	45
4.6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	45
4.6.1	ITS HARUS MENYEDIAKAN RUANG KELAS UNTUK PROSES PEMBELAJARAN DARING / LURING UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN CPL PRODI.....	45
4.6.2	PRODI MENYEDIAKAN RUANG KERJA DOSAN TETAP YANG DAPAT MENJAGA PRIVACY DAN NYAMAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN AKADEMIK.....	46
4.6.3	ITS MENYEDIAKAN RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN DILENGKAPAI SUMBER BELAJAR UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN CP LULUSAN	46
4.6.4	ITS WAJIB MENYEDIAKAN BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN BERUPA BUKU WAJIB MATA KULIAH DAN BUKU PENGEMBANGAN YANG RELEVAN DENGAN PROGRAM STUDI TERMASUK E-BOOK	46
4.6.5	DEPARTEMEN MENYEDIAKAN RUANG AKADEMIK SELAIN RUANG KELAS UNTUK MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA CP LULUSAN	47
4.6.6	ITS MENYEDIAKAN RUANG PENUNJANG AKADEMIK UNTUK LAYANAN MAHASISWA DAN PENDUKUNG SUASANA AKADEMIK DALAM RANGKA MERAHAI CPL	47
4.6.7	DEPARTEMEN / UPPS HARUS MENYEDIAKAN RUANG ADMINISTRASI DAN KANTOR UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN DAN LAYANAN KEPADA MAHASISWA	48
4.6.8	DEPARTEMEN / UPPS HARUS MENYEDIAKAN PERALATAN PRATIKUM YANG DAPAT DIAKSES DAN DIDAYA GUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA MERAHAI CPL.....	48
4.6.9	DEPARTEMEN / UPPS HARUS MENYEDIAKAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN DARING DAN LURING DALAM RANGKA MENCAPAI CP LULUSAN	48
4.6.10	ITS DAN DEPARTEMEN HARUS MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG DAPAT DIAKSES OLEH MAHASISWA YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS	48
4.7	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	49

4.7.1	ITS MENENTUKAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI DENGAN STANDAR ITS	50
4.7.2	ITS MENJAMIN KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI DOSEN TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK Mendukung Pelaksanaan Akademik.....	50
4.7.3	ITS DAN UPPS MELAKUKAN Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan untuk Mendukung Kegiatan Akademik.	50
4.7.4	UPPS BERSAMA PRODI HARUS MELAKUKAN PERENCANAAN PROSES Pembelajaran untuk Menjamin Tercapainya CP Lulusan	51
4.7.5	DEPARTEMEN HARUS MENYIAPKAN KELENGKAPAN PERANGKAT Pembelajaran untuk Memperlancar Proses Pembelajaran	51
4.7.6	DEPARTEMEN HARUS MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PROSES Pembelajaran untuk Perbaikan Proses Pembelajaran	51
4.7.7	PRODI MENJAMIN Tercapainya CP MK untuk Mendukung Tercapaian CP Lulusan.....	52
4.7.8	DEPARTEMEN MENETAPKAN Pelaksanaan TA/SKRIPSI, TESIS DAN Disertasi dengan Jadwal, Proses dan Kualifikasi Pembimbing serta Jumlah Beban sesuai dengan Standar Nasional.....	52
4.7.9	ADMIN PD DIKTI DI DEPARTEMEN BERKOORDINASI dengan ADMIN PD DIKTI TINGKAT ITS, dalam Melaporkan Aktifitas Akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	53
4.8	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	53
4.8.1	REKTOR MENETAPKAN SUMBER DANA untuk Pembiayaan berasal dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP.....	54
4.8.2	REKTOR MENETAPKAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL ITS menjadi Dasar untuk Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ITS Tahunan dan Menetapkan Biaya yang Ditanggung oleh Mahasiswa	54
4.8.3	REKTOR WAJIB Menyusun Kebijakan, Mekanisme, dan Prosedur dalam Menggalang Sumber Dana lain secara Akuntabel dan Transparan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	54
4.8.4	REKTOR WAJIB Mengupayakan Pendanaan Pendidikan Tinggi dari Berbagai Sumber di Luar Biaya Pendidikan yang Diperoleh dari Mahasiswa	55
4.8.5	WAKIL REKTOR yang Mengurus Bidang Keuangan wajib Merumuskan dan Merencanakan Alokasi Anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran.....	55
4.8.6	WAKIL REKTOR yang Mengurus Bidang Keuangan menetapkan Standar Mutu dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	55
4.8.7	WAKIL REKTOR II MENETAPKAN SATUAN BIAYA OPERASIONAL Pendidikan per tahun untuk Mendukung Kegiatan Tridharma sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	56
4.8.8	DEKAN BERSAMA KEPALA DEPARTEMEN HARUS TERLIBAT dalam Perencanaan Target Kinerja, Perencanaan Program Kerja, dan Perencanaan Alokasi Penggunaan Anggaran / Pengelolaan Dana, Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Menjamin Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	56
4.8.9	WAKIL REKTOR yang Mengurus Bidang Keuangan, DEKAN, KADEP, KAPRODI sebagai Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam Menentukan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pendidikan harus mengacu pada Karakteristik Pengelolaan, yaitu: Taat Hukum, Transparan, Efisien, Efektif, dan Akuntabel.	57
4.8.10	WAKIL REKTOR yang Mengurus Bidang Keuangan menetapkan Biaya Pendidikan terdiri dari Biaya Investasi dan Biaya Operasional.....	57
4.8.11	DEPARTEMEN HARUS MELAKUKAN PERENCANAAN Alokasi dan Pengelolaan Dana untuk Penyelenggaraan Pembelajaran di Program Studi.	58
4.8.12	DEPARTEMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN dengan Penganggaran sesuai yang direncanakan.....	58

4.8.13	FAKULTAS DAN DEPARTEMEN HARUS MELAPORKAN PENGGUNAAN KEUANGAN SECARA RUTIN DAN BERKESINAMBUNGAN KEPADA KANTOR AUDIT INTERNAL	58
4.8.14	ITS MEMPUYAI SISTEM PENCATATAN BIAYA DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	58
4.8.15	WAKIL REKTOR YANG MENGURUSI BIDANG KEUANGAN MELAKUKAN ANALISIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN DARI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	58
4.9	STANDAR INTERNASIONALISASI PRODI.....	59
4.9.1	PRODI YANG MENJALANKAN IUP HARUS MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SESUAI DENGAN CPL PRODI DAN KOMPETENSI TAMBAHAN YANG TELAH DITETAPKAN.	59
4.9.2	PRODI YANG MENJALANKAN KELAS IUP HARUS MEMPUYAI PETA DAN ANALISIS KESETARAAN CPL DAN KURIKULUM DENGAN CPL DAN /ATAU KURIKULUM LEMBAGA MITRA	60
4.9.3	CALON MAHASISWA PADA IUP HARUS MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK YANG TELAH DITENTUKAN OLEH ITS.....	60
4.9.4	PROSES PEMBELAJARAN PADA IUP DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA KOMUNIKASI DALAM BAHASA INGRIS DALAM RANGKA UNTUK PENCAPAIAN CPL	61
4.9.5	PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR IUP HARUS MEMENUHI PRINSIP DAN KETENTUAN YANG TELAH DISEPAKAI OLEH KEDUA BELAH PIHAK ANTARA PRODI PELAKSANA DAN LEMBAGA MITRA, DALAM UPAYA UNTUK PENINGKATAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN MAHASISWA	61
4.9.6	DOSEN PENGAMPU MK HARUS MEMENUHI KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DIDAKTIK SESUAI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL.....	62
4.9.7	SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMBELAJARAN HARUS MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA INTERNASIONAL.....	62
4.9.8	PENGLOLAAN PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA	63
4.9.9	PEMBIAYAAN UNTUK PROSES PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PRINSIP EFISIENSI SESUAI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KUALITAS PELAYANAN	63
4.9.10	PENINGKATAN KUALITAS PRODI DILAKUKAN MELALUI PENGUSULAN AKREDITASI INTERNASIONAL KEPADA BADAN AKREDITASI YANG DIAKUI OLEH DIKTI	63
4.10	STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI.....	64
4.10.1	PEMBUKAAN PRODI BARU DI KAMPUS UTAMA HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMUM YANG SESUAI DENGAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG BERLAKU.....	64
4.10.2	PEMBUKAAN PRODI BARU DIUSULKAN OLEH UPPS DALAM BENTUK PROGRAM MONO DISIPLIN ATAU MULTI DISIPLIN	65
4.10.3	PEMBUKAAN PRODI BARU KHUSUS UNTUK SARJANA TERAPAN DAPAT DIUSULKAN UNTUK DIBUKA DENGAN SYARAT TIDAK MELEBIHI JUMLAH MAKSIMUM PRODI	66
4.11	STANDAR PENUTUPAN PROGRAM STUDI.....	66
4.11.1	PENUTUPAN PROGRAM STUDI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN KELAYAKAN DAN HARUS MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI SENAT, SERTA MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MAJELIS WALI AMANAH	66
4.11.2	ITS HARUS MEMPUYAI MINIMAL SATU ORANG PENANGGUNG JAWAB SEBAGAI KOMUNIKATOR DENGAN LULUSAN UNTUK TINDAK LANJUT PENGURUSAN ADMINISTRASI ALUMNI	67
4.12	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	67
4.12.1	ITS MAMPU MENJAMIN PROSES PENERIMAAN MAHASISWA MEMENUHI PRASYARAT ADMINISTRASI DAN AKADEMIK MINIMAL SESUAI DENGAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL	67
4.12.2	ITS MENETAPKAN METODE PENILAIAN TERHADAP CALON MAHASISWA BARU DALAM BERBAGAI JALUR PENERIMAAN DAN MELAKUKAN PEMETAAN ATAS KEMAMPUAN AWAL.	69
4.13	STANDAR KELULUSAN	69

4.13.1	STANDAR KELULUSAN PRODI SARJANA DAN SARJANA TERAPAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN BEBAN, PENCAPAIAN AKADEMIK MINIMAL ITS	69
4.13.2	STANDAR KELULUSAN PRODI MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN BEBAN, PENCAPAIAN AKADEMIK MINIMAL ITS	70
4.13.3	STANDAR KELULUSAN PRODI DOKTOR HARUS MEMENUHI PERSYARATAN BEBAN, PENCAPAIAN AKADEMIK MINIMAL ITS	71
4.13.4	STANDAR KELULUSAN PRODI PROFESI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN BEBAN, PENCAPAIAN AKADEMIK MINIMAL ITS	72
4.14	STANDAR KEGIATAN KO-KURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER.....	72
4.14.1	ITS HARUS MEMPUNYAI KEBIJAKAN UNTUK MENGARAHKAN KEGIATAN KO DAN EKSTRAKURIKULER UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN PRODI.	73
4.14.2	ITS MELAKUKAN PENILAIAN KEGIATAN KO DAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA SESUAI DENGAN WAKTU, DAN BENTUK AKTIFITAS, SERTA RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	73
4.14.3	ITS MELAKUKAN KLASIFIKASI BENTUK KEGIATAN KO DAN EKSTRAKURIKULER, SESUAI DENGAN KEMAMPUAN YANG DIINGINKAN	74
4.15	STANDAR NON AKADEMIK.....	75
4.15.1	STANDAR CUTI SEMENTARA	75
4.15.2	STANDAR BERHENTI STUDI.....	75
4.16	STANDAR INTERNASIONALISASI DOSEN.....	76
4.16.1	DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS	76
4.16.2	PROFESIONALISME DOSEN	76

5 PENCAPAIAN STANDAR78

5.1	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	78
5.1.1	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN	79
5.1.2	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN	79
5.1.3	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN	79
5.1.4	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN	80
5.1.5	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN.....	80
5.1.6	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	81
5.1.7	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	81
5.1.8	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	81
5.2	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU	82
5.2.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG DITETAPKAN OLEH SN DIKTI DAN RENSTRA ITS	82
5.2.2	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN	88
5.2.3	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN	89
5.2.4	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN.....	89
5.2.5	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	90
5.2.6	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	91
5.2.7	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	92
5.2.8	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	92
5.2.9	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	92
5.2.10	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU KELULUSAN.....	93
5.2.11	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PEMBUKAAN PROGRAM STUDI.....	93

5.2.12	INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PENUTUPAN PROGRAM STUDI	93
5.3	TARGET CAPAIAN INDIKATOR.....	93
5.4	DOKUMEN TERKAIT.....	93
5.5	REFERENSI.....	94

1 PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan ITS

Visi, Misi dan Tujuan ITS yang telah dituliskan di dalam Statuta ITS PP No. 54 Tahun 2015, adalah sbb:

Visi:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi⁸.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah⁸:

Misi ITS di bidang Pendidikan:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi ITS di bidang Penelitian:

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi ITS di bidang Pengabdian Masyarakat:

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ITS di bidang Manajemen:

- a. Pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan

memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi jangka panjang, misi dalam laporan kerja Rektor ITS akhir tahun 2019, adalah sbb:

Visi Jangka Panjang

Menjadi sebuah *Research and Innovative University* pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi *Entrepreneurial University* pada Tahun 2035.

Tujuan Strategis ITS

ITS menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis ITS PTN-BH adalah:

1. Transformasi Organisasi (**T**), melakukan transformasi menjadi ITS PTN-BH baik dalam aspek akademik, keuangan, dan organisasi dengan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan
2. Kontribusi Nasional (**K**), menjadi kontributor utama dalam pembangunan nasional serta menjadi institusi yang solutif bagi berbagai permasalahan nasional melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat
3. World Class University (**I**), menjadikan perguruan tinggi dengan reputasi dan kelas dunia dengan memanfaatkan sebesar- besarnya modal akademik untuk mendorong internasionalisasi program akademik serta pencapaian akreditasi internasional, serta dengan mendorong internasionalisasi dari hasil riset (intellectual output) dan inovasi

Tata Nilai ITS:

1. Etika dan integritas (*ethics and integrity*): dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama
2. Kreativitas dan inovasi (*creativity and innovation*): selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik
3. Ekselensi (*excellence*): berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna
4. Kepemimpinan yang kuat (*leadership*): menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab
5. Sinergi (*synergy*): bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki
6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*socio-cohesiveness and social responsibility*): menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar

1.2 Rasional / Latar belakang

Proses pendidikan di ITS bertujuan untuk menghasilkan proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran di semua jenjang pendidikan, diantaranya adalah lulusan yang berkarakter, berkualitas tinggi dan mampu berdaya saing dalam level nasional dan global. Khusus untuk lulusan program pascasarjana yaitu dituntut untuk menghasilkan lulusan yang terdidik dan terlatih dalam pengembangan sains, teknologi, berkontribusi dalam pemecahan masalah dengan pendekatan multi, inter dan intradisiplin, serta memiliki kepekaan sosial untuk nantinya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang kuat dan kokoh.

Untuk memantau dan mengevaluasi hasil dan proses pendidikan tersebut, maka perlu disusun suatu standar dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dan kemudian standar ini akan dilaksanakan oleh seluruh Prodi dan Departemen terkait, serta diukung oleh unit-unit dan lembaga di ITS. Untuk itu standar di dalam SPMI ITS mengacu pada standar minimal - yaitu standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti), kriteria yang sesuai dengan indikator ketercapaian Visi-Misi ITS yang dituangkan di dalam RENSTRA ITS, serta kriteria dari beberapa badan sertifikasi dan / akreditasi nasional dan internasional sebagai badan penilai eksternal terhadap proses pendidikan di ITS.

SN Dikti yang digunakan di dalam acuan standar pendidikan di ITS terdiri dari: (i) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk Pendidikan Program Sarjana/Sarjana terapan, Magister dan Doktor yang dirumuskan oleh Program Studi (Prodi) untuk mencapai: (i) tujuan pendidikan Prodi, (ii) profil sesuai dengan target yang diinginkan, (iii) visi-misi keilmuan Prodi, serta menjamin mutu kompetensi lulusan. SKL harus sesuai dengan: (i) Standar nasional pendidikan tinggi, dan (ii) KKNI. Dengan adanya perubahan SN Dikti yang dituangkan di dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, dan RENSTRA ITS PTNBH 2021 - 2025, menjadi dasar dilakukannya perubahan Standar Kompetensi Lulusan di ITS untuk jenjang program Pendidikan Sarjana/Sarjana Terapan, Magister dan Doktor. Arah pengembangan ITS sebagai perguruan tinggi riset dan inovasi, maka SKL menjadi dasar untuk semua standar yang lain.

Perumusan standar kompetensi lulusan dengan mengacu beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka ITS akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikannya secara internasional.

Perlu nya dilakukan integrasi kurikulum sebagai rujukan untuk penguatan jiwa kepemimpinan, softskills, kemampuan kewirausahaan, kemampuan / ketrampilan berfikir pada orde yang lebih tinggi (*Higher Order Thinking Skill*), kreatif, memiliki ketajaman intuisi dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, akan menjadi rujukan dalam standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Hal ini sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang mulai beroperasi, melakukan akreditasi pada Prodi sesuai dengan bidang keilmuan nya yang dimulai pada April 2022.

Selain hal tersebut, ketentuan di dalam seluruh peraturan Rektor dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengakomodasi perubahan - perubahan kebijakan nasional yang terbaru, juga digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan standar SPMI. Selanjutnya untuk kepraktisan dalam menuangkan nomor dan kode standar, rumusan standar mengikuti urutan dan standar SN Dikti (Permendikbud No. 3/2020), dan ditambahkan dengan standar yang telah dilakukan di ITS, namun belum tertampung di dalam SN Dikti tersebut.

Untuk itu dalam standar yang ditetapkan terdiri dari: (i) standar kompetensi lulusan, (ii) standar isi pembelajaran, (iii) standar proses pembelajaran, (iv) standar penilaian pembelajaran, (v) standar dosen dan tenaga kependidikan, (vi) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (vii) standar pengelolaan pembelajaran, (viii) standar pembiayaan pembelajaran. Disamping 8 standar yang sesuai dengan SN Dikti ditambahkan beberapa standar untuk pencapaian visi, misi ITS, serta untuk mempersiapkan Prodi untuk dapat terakreditasi secara internasional. Standar tambahan tersebut adalah: (ix) standar Internasionalisasi Prodi, (x) standar pembukaan program studi (Prodi), (xi) standar penutupan Prodi, (xii) Standar penerimaan mahasiswa baru, (xiii) standar kelulusan, (xiv) standar kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.

1.3 Dasar Hukum dalam Penentuan Standar SPMI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang No. 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No. 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Permendikbud No. 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
9. Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019

10. Peraturan Rektor ITS Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019.
11. Keputusan MWA ITS No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ITS Tahun 2021 - 2025
12. Peraturan rektor No. 13 tahun 2017 tentang Pembukaan, Penutupan dan perubahan Prodi di Lingkungan ITS.
13. Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (e-learning) di Lingkungan ITS
14. Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan ITS
15. Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan ITS;
16. Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor ITS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan ITS;
17. Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Jalur Riset;
18. Peraturan Rektor No. 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum untuk Program Pendidikan Vokasi di Lingkungan ITS;
19. Peraturan Rektor No. 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi ITS
20. Peraturan Rektor No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan ITS
21. Peraturan Rektor No. 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di ITS
22. Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2020 tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Mahasiswa
23. Keputusan Rektor ITS Nomor T/2109/IT2/HK.00.01/2021 Tanggal 13 September 2021 tentang baku mutu Pascasarjana ITS. (perubahan atas Keputusan Rektor ITS Nomor T/2086/IT2/HK.00.01/2020 tentang baku mutu Prodi Pascasarjana ITS)
24. Keputusan Rektor ITS Nomor T/2305/IT2/HK.00.01/2020 tentang Baku Mutu Kelas Internasional Program Sarjana (***International Undergraduate Program***)

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar SPMI bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS

- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor II
- Wakil Rektor III

- Wakil Rektor IV
 - Direktur Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
 - Direktur Pendidikan
 - Direktur Kemahasiswaan
 - Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - Direktur Perencanaan dan Pengembangan
 - Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
 - Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi
 - Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha
 - Direktur Kemitraan Global
 - Biro Sarana dan Prasarana
 - Biro Keuangan
 - Dekan
 - Kepala Departemen
 - Kepala Program Studi
 - Kepala Laboratorium dan / atau Koordinator Rumpun Mata Kuliah
- List direktorat yg belum ada

2 SUSUNAN STANDAR SPMI DAN REGULASI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN

Susunan standar pendidikan disusun sesuai dengan urutan yang digunakan di dalam SN Dikti yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Beberapa standar tambahan diletakkan setelah standar pendidikan, dengan nomor urut 9 sd 15. Susunan standar pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Internasionalisasi Prodi
10. Standar Pembukaan Program Studi
11. Standar Penutupan Program Studi
12. Standar Perubahan Nama Program Studi
13. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
14. Standar Kelulusan
15. Standar Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler

Acuan di dalam penyusunan 15 standar di atas, selain dari Dasar Hukum yang telah dituliskan di dalam Sub Bab 1.3, juga mengakomodasi kriteria yang ada di dalam:

1. Instrumen LAM Teknik
2. Instrumen LAM SAMA
3. Instrumen LAM EMBA
4. Instrumen LAM Infokom

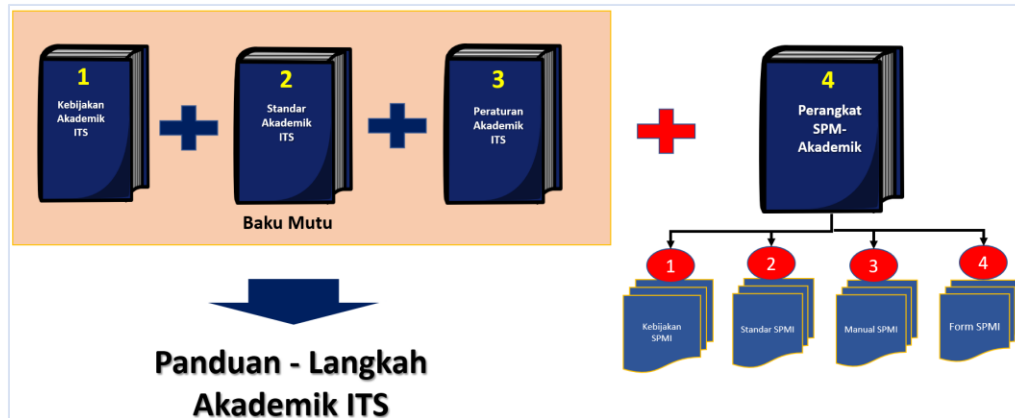
3 POSISI DOKUMEN TERHADAP DOKUMEN KEBIJAKAN YANG LAIN

Dokumen standar SPMI, merupakan salah satu dokumen yang perlu ditetapkan di PT. Prinsip pelaksanaan SPMI adalah PPEPP, yaitu: (i) Penetapan standar, (ii) Pelaksanaan standar, (iii) Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, (iv) Pengendalian pelaksanaan standar, dan (v) Peningkatan standar. Dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI, dan dokumen lain yang menjadi rujukan, diilustrasikan dalam bentuk Gambar (i) dan Gambar (ii) berikut ini.



Gambar 3.1 Posisi dokumen Statuta, Renstra ITS dan dokumen baku mutu untuk seluruh jenjang pendidikan, serta peraturan akademik dan peraturan lain dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh jenjang.

4 (empat) dokumen panduan di ITS yang menjadi dasar dalam melaksanakan akademik (langkah akademik), ditunjukkan pada ilustrasi Gambar (ii) berikut ini, yaitu: (1) Dokumen kebijakan akademik, (2) Dokumen standar akademik, (3) Dokumen Peraturan Akademik, dan (4) Dokumen - Perangkat Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Akademik. Perangkat sistem penjaminan mutu akademik terdiri dari: (i) kebijakan SPMI, (ii) standar SPMI, (iii) manual SPMI, dan (iv) formulir SPMI.



Gambar 3.2 4 dokumen panduan dalam langkah akademik di ITS

Dokumen yang ke 2, yaitu standar akademik, disusun oleh direktorat terkait, yaitu:

1. Baku mutu program sarjana dan sarjana terapan
2. Baku mutu program pascasarjana

Dokumen standar akademik, disusun dalam beberapa buku, yaitu:

1. Standar akademik dan kemahasiswaan
2. Standar penelitian
3. Standar pengabdian kepada masyarakat

Dokumen no 2 dan 3 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di bawah koordinasi unit penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam standar akademik dan kemahasiswaan memuat 8 standar pendidikan, standar pembukaan dan penutupan prodi, serta standar pelaksanaan internasionalisasi, dan ditambahkan pula standar non akademik yang mendukung pelaksanaan standar akademik.

4 PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Rasional Standar

Standar Mutu Pendidikan yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi ITS, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Selain hal tersebut, semua badan sertifikasi maupun akreditasi internasional, akan melakukan penilaian atas kemampuan dari lulusan ITS yang dideskripsikan dalam bentuk SKL. SKL akan menjadi dasar untuk semua standar pendidikan yang lain. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Rumusan SKL yang mengacu beberapa aspek yang telah disebut di atas akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional, serta selaras dengan ketentuan yang ada di dalam RENSTRA 2021 - 2025.

4.1.1 Standar kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pernyataan isi standar

1. Prodi dalam mengembangkan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tendik, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
2. Standar kompetensi lulusan dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

4.1.2 Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam bentuk CPL Prodi yang direformulasi sesuai dengan kebutuhan Prodi dalam aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

Pernyataan isi standar

1. Prodi dalam merumuskan CPL wajib merumuskan dalam CPL aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan
2. Setiap CPL dapat direformulasi dan / atau disederhanakan dalam deskripsi yang lebih singkat dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time Bound)..
3. Deskripsi CPL dipastikan dapat dioperasikan melalui aktifitas kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.

4.1.3 Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan SN Dikti, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, memuat nilai-nilai ITS, mengakomodasi isu perkembangan terkini dan masukan dari stakeholder internal dan eksternal.

Pernyataan isi standar

1. Prodi dalam **merumuskan CPL** harus:
 - (i) mengacu pada deskriptor CPL KKNI
 - (ii) memuat nilai-nilai yang dituangkan dalam Statuta ITS
 - (iii) masukan dari asosiasi profesi,
 - (iv) mengakomodasi isu perkembangan keilmuan terkini, dan isu ketrampilan abad 21
 - (v) masukan asosiasi prodi sejenis,
 - (vi) masukan pengguna alumni,
 - (vii) masukan dosen,
 - (viii) masukan mahasiswa.

2. CPL Prodi Akademik

Harus memuat kemampuan dalam sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh ITS, sebagai berikut:

CPL-1: Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil

keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif.

A. Prodi Pendidikan Akademik

A.1 Program Sarjana

CPL-2: Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif.

CPL-3: Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi.

A.2 Program Magister

CPL-2: Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan ipteks dalam bidang keilmuan nya melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisiplin hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, serta mendapat pengakuan nasional dan internasional.

A.3 Program Doktor

Mampu mengembangkan teori / konsepsi / gagasan baru dan memecahkan permasalahan ipteks dalam bidang keilmuan nya melalui riset dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, serta mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. CPL prodi harus memuat kemampuan dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan, yang disusun sesuai dengan:
 - (i) Bidang keilmuan
 - (ii) Level KKNi
 - (iii) Hasil tracer study

- (iv) dan aspek lain yang dipandang perlu untuk memenuhi kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan Prodi

B. Prodi Pendidikan Vokasi

B.1 Program Sarjana Terapan

Harus memuat kemampuan dalam sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh ITS, sebagai berikut:

CPL-1: Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal.

CPL-2: Mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai individu, dan sebagai anggota atau pimpinan dalam tim dengan karakteristik yang beragam

CPL-3: Mampu berkomunikasi secara efektif dan komprehensif pada kegiatan teknologi rekayasa di bidangnya dengan komunitas dan masyarakat luas, dan mampu menulis dokumen laporan dan presentasi secara efektif, serta memberikan dan menerima instruksi yang jelas.

B.2 Program Magister Terapan

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. Program Doktor Terapan

1. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
2. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
4. mampu strategi mengembangkan pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengamankan, mengaudit, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

D. Program Profesi

CPL dalam aspek sikap dan ketrampilan umum adalah:

1. CPL-1: Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui inovasi, kreatifitas, dan potensi lain yang dimiliki.
2. CPL-2: Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.
3. CPL-3: Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
4. CPL prodi harus memuat kemampuan dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan, yang disusun sesuai dengan:
 - i. Bidang keilmuan
 - ii. Level 7 (tujuh) KKNi
 - iii. Hasil tracer study
 - iv. dan aspek lain yang dipandang perlu untuk memenuhi kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan Prodi

4.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Rasional Standar

Standar Isi SPMI pada pendidikan disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan *input* menjadi *output* pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Penataan kurikulum baik dari segi materi, struktur maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.

4.2.1 ITS mampu menjamin standar isi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan Program untuk seluruh jenjang pendidikan dan Visi ITS

Pernyataan isi standar

A. ITS harus mempunyai buku Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Prodi dengan mengacu pada regulasi ITS dan kaidah yang berlaku secara nasional dan internasional

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I bersama tim kurikulum ITS, menyusun dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum yang mencakup kebijakan dan peraturan sebagai panduan program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala sesuai dengan visi dan misi ITS.
2. Pedoman penyusunan kurikulum disahkan oleh Rektor atas masukan pertimbangan Senat Akademik ITS

B. Prodi harus menyusun kurikulum dengan mengacu pada Visi, Misi ITS, Dokumen Evaluasi dan pengembangan kurikulum, masukan stakeholder, kesesuaian CP dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI serta peraturan lain yang berlaku

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut

1. Kurikulum pada Prodi memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi ITS

2. kurikulum pada Prodi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL Prodi masing-masing
3. kurikulum pada Prodi disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
4. Prodi melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran
 - b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar
 - c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian
 - d. Evaluasi digunakan Departemen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil
5. Prodi melakukan pengembangan kurikulum paling lama setiap 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan stakeholder eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna

4.2.2 Materi Matakuliah Prodi harus mengandung kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL.

Pernyataan isi standar

1. Lulusan program sarjana terapan dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
2. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
3. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
4. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam 1 sd 4 di atas, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

4.2.3 Kurikulum Prodi harus memuat kesesuaian bahan kajian, mata kuliah dan strukturnya untuk mencapai CPL.

Pernyataan isi standar

1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah, yang dapat disusun dalam bentuk peta / matrik CPL - MK
2. Struktur mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran
3. Bahan kajian sesuai dengan bidang keilmuan Prodi
4. Persentase kecukupan bahan kajian dalam kategori pengetahuan dasar (basic science), pengetahuan menengah (intermediate science), dan pengetahuan khusus (specific science), serta pengetahuan umum (general studies).

4.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Rasional standar

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNi level 6 untuk program sarjana dan sarjana terapan, level 7 untuk program profesi, level 8 untuk program magister dan magister terapan, dan level 8 untuk program doktor dan doktor terapan.

Proses pembelajaran mencakup : a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Program Pendidikan di ITS menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Ketiga aspek tersebut harus dipenuhi oleh lulusan sesuai dengan level pada KKNi. Untuk itu diperlukan calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Wakil rector I ITS, dengan tujuan:

1. Memperoleh calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik yang baik.
2. Mengurangi kemungkinan gagal studi.
3. Menghasilkan lulusan dengan CPL minimal sesuai dengan standar nasional.
4. Menghasilkan lulsan dengan lama studi tepat waktu.

Ke empat tujuan tersebut di atas akan memperlancar proses pembelajaran mahasiswa di ITS.

4.3.1 ITS mempunyai kebijakan penggunaan IT untuk moda pembelajaran

Pernyataan isi standar

ITS mempunyai kebijakan tentang pembelajaran yang mengakomodasi moda dan model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diacu oleh seluruh program studi serta diimplementasikan secara konsisten.

4.3.2 ITS mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional dan regulasi ITS

Pernyataan isi standar

1. Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
2. Prodi harus mempunyai rencana pembelajaran dalam bentuk RPS untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum;
3. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS;
4. Prodi melaksanakan monitoring pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan;
5. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

4.3.3 ITS menetapkan satuan pembelajaran dalam bentuk sks (satuan kredit semester) untuk seluruh kegiatan kurikuler.

Pernyataan isi standar

1. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
2. Satu satuan sks adalah:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Definisi sks pada point 2, adalah minimal waktu yang harus digunakan, dan dapat ditambahkan untuk jenjang Magister dan Doktor, dengan memperhatikan tingkat kecukupan pencapaian CP serta waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk bersosialisasi dan kegiatan yang lain.

4.3.4 Prodi dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan berbagai bentuk dalam rangka untuk meraih CPL.

Pernyataan isi standar

Bentuk pembelajaran adalah:

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar;
- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. pelatihan militer;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

4.3.5 Prodi Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis wajib menambahkan pembelajaran dalam bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka untuk meraih CPL.

Pernyataan isi standar

- i. Kurikulum Prodi Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi harus memuat MK yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- ii. Kurikulum Prodi Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, dan spesialis harus memuat MK yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- iii. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- iv. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- v. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan atau pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

4.3.6 Prodi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran yang sesuai dalam rangka meraih CPL.

Pernyataan isi standar

Proses pembelajaran melalui mata kuliah harus dilaksanakan dengan karakteristik pembelajaran:

1. interaktif,
2. holistik,
3. integratif,
4. saintifik,
5. kontekstual,
6. tematik,
7. efektif,
8. kolaboratif, dan
9. berpusat pada mahasiswa

4.3.7 Prodi harus mempunyai rencana tugas (RT) untuk seluruh mata kuliah sebagai rencana pengalaman belajar mahasiswa

Pernyataan isi standar

1. Rencana Tugas (RT) mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
2. RT MK minimal memuat:
 - (i) Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
 - (ii) Sub CP MK;
 - (iii) Bentuk tugas;
 - (iv) Luaran tugas;
 - (v) Deskripsi tugas;
 - (vi) Jadwal pelaksanaan tugas;
 - (vii) Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas;
 - (viii) Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

4.3.8 Prodi wajib melakukan peninjauan secara berkala terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah

Pernyataan isi standar

Peninjauan rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup beberapa aspek:

1. Ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan;
2. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat;

3. Direview oleh dosen / atau tim dosen minimal di dalam Prodi.

4.3.9 Prodi wajib mengunggah RPS semua MK yang mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat

Pernyataan isi standar

1. Seluruh RPS harus diunggah dalam web resmi Departemen dan / Prodi, dan *up to date*;
2. Dokumen RPS dalam laman Departemen / Prodi harus mudah diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat.

4.3.10 Prodi wajib menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL.

Pernyataan isi standar

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada point 3, dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
5. Mata kuliah dilaksanakan melalui bentuk pembelajaran berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

6. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan huruf j pada point 5, wajib dilakukan oleh Prodi Sarjana, Sarjana Terapan dan Profesi.

4.3.11 Prodi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar Prodi dalam rangka meraih CPL.

Pernyataan isi standar

1. Prodi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan melaksanakan pembelajaran di luar Prodi dalam rangka meraih CPL;
2. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi dalam ITS atau di luar ITS;
3. Bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar ITS didasarkan atas nota kesepahaman.

4.3.12 Prodi wajib mengakui transfer sks untuk kegiatan pembelajaran di luar Prodi, dalam rangka meraih CPL.

Pernyataan isi standar

1. Prodi dapat melakukan konversi kegiatan pembelajaran di luar Prodi dalam rangka meraih CPL ke dalam besaran sks;
2. Kriteria kesesuaian bentuk dan aktivitas pembelajaran di luar Prodi ditetapkan oleh Prodi;
3. Besaran sks akan ditentukan atas kriteria:
 - (i) kesesuaian CPL sebesar minimal 80% khusus untuk MK Inti Prodi;
 - (ii) Satuan waktu setiap sks adalah 170 (seratus tujuh puluh menit) per minggu per semester.

4.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Rasional standar

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk; memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas:

1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;

2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

4.4.1 ITS harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.

Pernyataan isi standar

1. Direktorat yang mengurus bidang akademik memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi;
2. Direktorat yang mengurus bidang akademik memiliki SOP untuk proses penilaian dan evaluasi MK berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian;
3. Direktorat yang mengurus bidang akademik memiliki SOP untuk pengolahan data nilai pencapaian CP MK, dan pencapaian CPL;
4. Direktorat yang mengurus bidang akademik melakukan sosialisasi point 1, 2 dan 3 di atas kepada dosen.

4.4.2 Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip penilaian

Pernyataan isi standar

1. Proses penilaian pada MK dilakukan secara terintegrasi, dengan menggunakan prinsip:
 - i. edukatif,
 - ii. otentik,
 - iii. objektif,
 - iv. akuntabel, dan
 - v. transparan
2. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran MK dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai, yaitu:
 - i. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - ii. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik
 - iii. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - iv. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - v. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin i, ii dan iii.
 - vi. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme penilaian harus terencana, terlaksana, terukur, dan terdokumentasi dengan baik, melalui serangkaian kegiatan berikut:
 - i. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - ii. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - iii. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - iv. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
4. Dokumen perencanaan penilaian dan evaluasi disusun dalam bentuk RAE untuk seluruh MK, dalam rangka untuk merencanakan pengukuran terhadap capaian pembelajaran;
5. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi berikut ini:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
6. Penilaian proses dapat menggunakan instrumen berupa rubrik, dan penilaian terhadap hasil pembelajaran dapat menggunakan portofolio atau karya desain;
7. Penilaian untuk program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

4.4.3 Hasil penilaian pembelajaran MK harus dilaporkan dalam bentuk indeks prestasi serta predikat pencapaian pembelajaran

Pernyataan isi standar

1. Pelaporan hasil penilaian pembelajaran sebagai indikator pemenuhan kualifikasi keberhasilan proses dan hasil belajar mahasiswa;
2. Kualifikasi keberhasilan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam satu MK, dapat dinyatakan dalam nilai angka, nilai huruf, skala, dan kategori sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86 – 100	A	4,0	Istimewa
76 – 85	AB	3,5	Baik Sekali
66 – 75	B	3,0	Baik
61 – 65	BC	2,5	Cukup Sekali

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
56 – 60	C	2,0	Cukup
41 – 55	D	1,0	Kurang
0 – 40	E	0,0	Kurang Sekali

- Indeks keberhasilan dalam proses dan hasil belajar selama satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks CPL antara (I-CPLa) yang telah diraih;
- Indeks keberhasilan dalam proses dan hasil belajar selama kurikulum, dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Indeks CPL final (I-CPLf) yang telah diraih;
- Penentuan IPS dan IPK berdasarkan hasil nilai setiap MK dengan memperhatikan bobot sks MK, dan mengikuti perhitungan berikut ini:
 - Hasil penilaian CPL di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yang telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- Hasil penilaian CPL pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yang telah ditempuh pada akhir program})}$$

- Penentuan I-CPLa dan I-CPLf mengikuti panduan yang diatur di dalam dokumen terpisah.

4.4.4 Prodi harus menjamin pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan RPS dalam rangka meraih CPL.

Pernyataan isi standar

- Prodi mempunyai panduan / SOP penyusunan soal untuk mengukur ketercapaian CP MK yang selaras dengan target SAR level 5;
- Prodi melakukan pemeriksaan kesesuaian alat ukur dalam penilaian proses dan hasil belajar untuk semua MK dan diperiksa secara kontinyu;
- Pemeriksaan kesesuaian soal asesmen dengan CP MK dilakukan oleh RMK yang dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah (ETS) dan akhir semester (EAS).

4.4.5 Prodi harus melaksanakan evaluasi terhadap ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara berkala untuk perbaikan kurikulum

Pernyataan isi standar

1. Evaluasi hasil penilaian CPL, dilakukan: (i) secara berkala, (ii) hasil dan proses evaluasi terdokumentasi secara baik, (iii) dilaporkan kepada unit terkait, (iv) ditindak lanjuti secara konsisten, (v) berbasis teknologi informasi, (vi) melibatkan alumni dan/pengguna alumni
2. Hasil evaluasi CPL digunakan untuk rekonstruksi dan / pengembangan kurikulum;
3. Pengembangan kurikulum dilakukan terhadap: (i) keterkaitan MK dengan CPL dalam bentuk peta dan / matrik CPL - MK, (ii) bobot CPL yang dibebankan pada masing-masing MK, (iii) bahan kajian di dalam kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan ketrampilan global, (iv) kesesuaian metode pembelajaran dalam MK dengan tuntutan ketrampilan global.

4.4.6 Kelulusan mahasiswa ditetapkan dalam yudisium dengan memenuhi persyaratan akademik, dan telah menunjukkan ketercapaian CPL, serta dituangkan dalam berita acara yudisium.

Pernyataan isi standar

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mempunyai kemampuan sesuai dengan standar ketercapaian minimal CPL Prodi;
2. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana dan sarjana terapan, dengan syarat:
 - (i) Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk Tugas Akhir, dan
 - (ii) ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik / 14 (empat belas) semester,
 - (iii) telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL $\geq$ 477,
 - (iv) telah memenuhi persyaratan SKEM, dengan nilai minimal adalah 2.1.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus program magister dan magister terapan jalur reguler, dengan syarat:
 - (i) telah menyelesaikan beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tesis,
 - (ii) ditempuh paling lama 4 (empat) tahun / 8 (delapan) semester,
 - (iii) memiliki IPK > 3.00 , tanpa nilai D dan E, dan jumlah nilai C maksimal adalah 20% dari total jumlah sks yang dipersyaratkan,
 - (iv) telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL $\geq$ 477,
 - (v) telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tesis dalam makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau telah diterima di jurnal internasional, atau telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi. Seminar internasional bereputasi adalah seminar internasional yang terindeks, diikuti oleh lebih dari 5 negara, dan akan dipublikasikan pada prosiding terindeks (*scopus* atau *web of science*).
4. Mahasiswa dinyatakan lulus program magister jalur riset, dengan syarat:

- (i) telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks, termasuk tesis,
- (ii) ditempuh paling lama 4 (empat) tahun / 8 (delapan) semester;
- (iii) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,00$, tanpa nilai D dan E, dan jumlah nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan;
- (iv) telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
 - a. 1 (satu) makalah diterima pada jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
 - b. 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
 - c. 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia.

5. Mahasiswa dinyatakan lulus program Doktor jalur reguler, dengan syarat:

- (i) Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi,
- (ii) ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun / 14 (empat belas) semester,
- (iii) telah menyelesaikan semua beban studi minimal 70 sks termasuk disertasi,
- (iv) lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan program studi masing-masing dengan nilai minimal B,
- (v) nilai ujian disertasi minimal B,
- (vi) telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya minimal 1 (satu) makalah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi dan 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi. Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks *scopus*, atau jurnal internasional yang terindeks *web of science* dengan *impact factor* lebih dari 0,01, (vii) Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL ≥ 500 .

6. Mahasiswa dinyatakan lulus program Doktor jalur riset, dengan syarat:

- (i) telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi,
- (ii) ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun / 14 (empat belas) semester,
- (iii) lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan program studi masing-masing dengan nilai minimal B,
- (iv) nilai ujian disertasi minimal B,
- (v) telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
 - a. 1 (satu) makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q2; atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0,5); atau

- b. 2 (dua) makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
 - c. 1 (satu) makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); dan
 - d. 1 (satu) *registered and verified patent*.
- 7. Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi, dengan syarat:
 - (i) telah menyelesaikan beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks,
 - (ii) ditempuh paling lama 2 (dua) tahun / 4 (empat) semester,
 - (iii) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,00$, tanpa nilai D dan E, dan jumlah nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan.
- 8. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus diputuskan dalam sidang yudisium, dan ditetapkan dengan SK Rektor.
- 9. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
 - (i) Ijasah,
 - (ii) transkrip,
 - (iii) SKPI, dan / atau
 - (iv) sertifikat pencapaian kemampuan tambahan yang belum termuat dalam dokumen (i), (ii) dan (iii).

4.4.7 Prodi wajib mengevaluasi proses pendidikan untuk efisiensi dan produktifitas pendidikan

4.4.7.1 Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 3 (tiga) tahap selama studi

Pernyataan isi standar

1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan syarat IPK ≥ 2.00 dan tanpa nilai E untuk 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam) sks MK pada tahap persiapan;
2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester 4 (empat), dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya, apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi pada tahap persiapan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks dengan nilai minimal C.
3. Evaluasi ketiga dilakukan pada akhir semester 12 (dua belas) atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh MK yang diwajibkan dalam kurikulum dengan minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan seluruh MK telah lulus bila dengan minimal nilai C.

4.4.7.2 Prodi Profesi wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 2 (dua) tahap selama studi

Pernyataan isi standar

1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir tahun pertama pelaksanaan perkuliahan, dengan ketentuan bahwa mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila telah menempuh minimal 6 (enam) sks, dengan minimal nilai rata-rata adalah 3.0.
2. Evaluasi kedua dilakukan pada 3 (tiga) tahun pelaksanaan perkuliahan, dengan ketentuan telah memenuhi minimal 24 (dua puluh empat) sks, dengan minimal IPK adalah 3.00.

4.4.7.3 Prodi Magister wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 2 (dua) tahap selama studi

Pernyataan isi standar

1. Untuk program jalur reguler dan jalur riset, evaluasi tahap 1 (satu) adalah:
 - i. dilakukan pada akhir semester 2 (dua), dengan ketentuan jumlah sks minimal yang telah ditempuh adalah 12 (dua belas) dan IPK > 2.5 dan nilai minimal C, dan
 - ii. selain (i) untuk jalur riset, pada akhir semester 2 (dua) telah melakukan presentasi proposal tesis
2. Evaluasi tahap ke dua dilakukan pada saat mahasiswa telah dinyatakan lulus atau pada akhir semester VIII (delapan), dengan syarat:
 - i. Telah menempuh seluruh beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks, untuk MK yang diwajibkan pada kurikulum Prodi, dan
 - ii. IPK $\geq$ 3.0 dengan minimal nilai C untuk 20% dari beban wajib yang dipersyaratkan, dan
 - iii. Telah mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau proceeding internasional terindeks scopus atau web of science. Khusus jalur Riset ditambahkan dengan iv, v dan vi berikut ini:
 - iv. 1 (satu) makalah satu makalah diterima pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus minimal Q3; atau web of science berfaktor dampak); atau
 - v. 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
 - vi. 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia
3. Untuk Program Jalur Kerjasama dengan gelar bersama harus memenuhi ketentuan 1 dan 2 di atas, dan tidak bertentangan dengan nota kesepahaman antara kedua belah pihak ITS dan Universitas mitra kerjasama.

4.4.7.4 Prodi Doktor wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 3 (tiga) tahap selama studi

Pernyataan isi standar

1. Untuk program jalur reguler dan jalur riset, evaluasi ke 1 (satu):

- i. Dilakukan pada akhir **semester 2 (dua)**, dengan ketentuan jumlah sks minimal yang telah ditempuh adalah 9 (sembilan) dua belas) dan IPK > 3.0 dan nilai minimal B, dan
 - ii. Khusus jalur riset, telah menyelesaikan ujian kualifikasi khusus.
2. **Evaluasi ke dua** dilakukan pada akhir semester 4 (empat) untuk lulusan magister sebidang, atau pada akhir semester VI (enam) untuk lulusan magister tidak sebidang, dengan ketentuan bahwa mahasiswa memenuhi point 1 (i) di atas, dan telah melaksanakan ujian kualifikasi dengan nilai minimal 3.0, dan telah mempublikasikan rencana penelitian disertasi minimal pada seminar internasional bereputasi.
3. **Evaluasi ke tiga** dilakukan pada saat mahasiswa telah dinyatakan lulus atau pada akhir semester 14 (empat belas), dengan ketentuan: telah menempuh jumlah beban sks sebanyak 42 (empat puluh dua) sks bagi program doktor reguler, atau 70 (tujuh puluh) sks bagi program doktor dari lulusan sarjana,
 - i. telah melaksanakan ujian tertutup dengan nilai minimal 3.0,
 - ii. telah memenuhi salah satu persyaratan bahasa asing
 - iii. telah mempublikasikan karya ilmiah minimal 1 (satu) pada jurnal internasional terindeks serta syarat kelulusan lain tentang kemampuan bahasa asing.

4.5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rasional standar

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di ITS.

4.5.1 Fakultas dan atau UPPS wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap jenjang pendidikan

Pernyataan isi standar

A. Prodi Sarjana

1. Persyaratan Dosen Pengajar dari Dosen tetap ITS adalah bergelar minimal Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu prodi, dan ditugaskan oleh pimpinan ITS.
2. Persyaratan Dosen Pengajar dari Dosen tidak tetap ITS adalah bergelar minimal Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu prodi, dan ditugaskan oleh pimpinan ITS serta ada perjanjian kontrak antara pimpinan ITS dengan ybs.
3. Persyaratan dosen pembimbing Tugas Akhir adalah minimal bergelar Magister, sebidang ilmu dengan topik TA dari mahasiswa, serta beban sks maksimal adalah 10 mahasiswa.

B. Program Magister:

a. Persyaratan Dosen Pengajar tetap ITS adalah sebagai berikut:

1. Bergelar Doktor lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI
2. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi
3. Mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa
4. Golongan ruang minimal III C
5. Memiliki jabatan minimal Lektor

b. Persyaratan Dosen Pengajar dari Perguruan Tinggi Lain adalah sebagai berikut:

1. Bergelar Doktor dari lulusan perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
2. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi

3. Mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa

C. Program Doktor:

- a. Persyaratan Dosen Pengajar tetap ITS adalah sebagai berikut:
 1. Bergelar Doktor lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI.
 2. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu Prodi
 3. Mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu Prodi
 4. Bergolongan ruang minimal IVA
 5. Memiliki jabatan minimal Lektor Kepala
- b. Persyaratan Dosen Pengajar dari Perguruan Tinggi Lain adalah sebagai berikut:
 1. Bergelar Doktor dari lulusan perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI.
 2. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan dengan disiplin ilmu Prodi
 3. Mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu Prodi
 4. Bergolongan ruang minimal IV A
 5. Memiliki jabatan minimal Lektor Kepala
- c. Persyaratan Dosen Pengajar dari Institusi lain adalah sebagai berikut:
 1. Bergelar Doktor lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI atau yang disetarakan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;
 2. Memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi
 3. Mempunyai rekam jejak riset yang relevan dengan disiplin ilmu Prodi

D. Program Profesi

- a. Persyaratan Dosen Pengajar tetap ITS adalah sebagai berikut:
 1. Bergelar Magister lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh DIKTI;
 2. Memiliki minimal sertifikat Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran;
 3. Mendapat surat penugasan dari pimpinan ITS;
 4. Mendapat rekomendasi dari PII.

4.5.2 Fakultas dan atau UPPS wajib mengembangkan kompetensi dosen dalam rangka melakukan pembelajaran untuk ketercapaian CPL

Pernyataan isi standar

5. Fakultas dan /atau UPPS bersama Direktorat yang bertugas mengembangkan kompetensi profesional dosen, wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik
6. Fakultas dan / atau bersama UPPS wajib menyediakan:
 - (i). Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen
 - (ii). Dukungan dana, dan
 - (iii). Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun

4.5.3 Fakultas dan atau bersama UPPS harus melakukan upaya peningkatan jumlah guru besar di departemen setiap tahun (Standar tambahan)

Pernyataan isi standar

Fakultas dan atau bersama UPPS harus melaksanakan kegiatan

1. Perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Departemen setiap tahun sekali
2. Identifikasi kepengkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Departemen setiap tahun sekali
3. Sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar setiap tahun sekali.

4.5.4 Fakultas dan / atau bersama UPPS harus mengendalikan jumlah dan kualifikasi Dosen Tetap PS setiap tahun memenuhi standar nasional dan internasional

Pernyataan isi standar

1. Fakultas dan / atau bersama UPPS harus mengendalikan beban dosen dalam satuan ekivalen waktu mengajar penuh (EWMP) setiap semester maksimum 16 (enam belas) sks.
2. ITS bersama Fakultas dan / atau UPPS harus merencanakan dan memfasilitasi diseminasi internasional dosen tetap Prodi minimal 50% setiap tahun.
3. ITS bersama fakultas dan / atau UPPS melakukan monitoring dan evaluasi ketercukupan jumlah dan kualifikasi dosen tetap sebagai dosen home based di pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti):
 - a. **Program Sarjana dan Sarjana Terapan**
 - i. Jumlah dosen dalam setiap Prodi minimal 12
 - ii. Jumlah dosen tetap Prodi Sarjana yang bergelar S3 minimal 50%, dan Prodi Sarjana Terapan minimal 15%

- iii. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai jabatan Lektor kepala dan Guru Besar minimal 70%
- iv. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%

b. Program Magister dan Magister Terapan

- i. Jumlah dosen dalam setiap Prodi minimal 8
- ii. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai jabatan Lektor kepala dan Guru Besar minimal 70%
- iii. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%

c. Program Doktor dan Doktor Terapan

- i. Jumlah dosen dalam setiap Prodi minimal 8
- ii. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai jabatan Guru Besar minimal 50%
- iii. Jumlah dosen tetap Prodi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%

4.5.5 Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proses pembelajaran dalam rangka meraih CPL Prodi;

Pernyataan isi standar

1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Prodi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan.
2. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS
3. Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk MK yang diampunya
4. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan
5. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua MK yang diampunya
6. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CP MK pada MK yang diampunya
7. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada MK yang diampunya
8. Dosen secara mandiri atau kelompok membuat portfolio MK yang diampunya.
9. Dosen secara mandiri atau kelompok melaporkan portfolio MK kepada Prodi setiap akhir semester.

4.5.6 Dosen wajib memiliki buku ajar / modul ajar untuk semua MK yang diampunya

Pernyataan isi standar

1. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk MK yang diampunya dan diupload di dalam media e learning yang digunakan di ITS.
2. Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran blended learning dengan media e learning yang digunakan di ITS.

4.5.7 Dosen bergelar Profesor harus membuat buku ajar / modul ajar/ buku Referensi yang diterbitkan secara nasional untuk MK yang diampunya

Pernyataan isi standar

1. Semua Guru Besar harus membuat buku ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional, minimal 1 buku dalam 3 tahun.
2. Modul ajar dapat dalam bentuk hard atau e - modul dan diletakkan pada media e learning yang digunakan ITS.

4.5.8 Dosen wali harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik nya dalam rangka meraih CPL

Pernyataan isi standar

A. Program Sarjana dan Sarjana Terapan:

1. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi
2. Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik.
3. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi.

B. Program Magister dan Magister Terapan, serta Doktor dan Doktor Terapan

1. Memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tesis/disertasi
2. Memberi konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran
3. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik

4. Memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan turut menciptakan budaya akademik yang kondusif
5. Menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik

4.5.9 Dosen pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi Program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan

Pernyataan isi standar

A. Program Sarjana / Sarjana Terapan:

1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi
2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala
3. Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan ITS
4. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi
5. Melaksanakan pemeriksaan terhadap makalah hasil TA/skripsi untuk diunggah di laman resmi ITS

B. Program Magister / Magister Terapan dan Doktor / Doktor Terapan:

1. Mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam menentukan topik penelitian
2. Memastikan bahwa ide/gagasan topik penelitian mahasiswa bukan hasil penelitian orang lain
3. Memberi kritik dan saran yang konstruktif atas pekerjaan penelitian mahasiswa
4. Membimbing mahasiswa dalam menulis laporan penelitian berupa tesis dan disertasi serta artikel ilmiah yang dipublikasikan
5. Membimbing mahasiswa dalam mempresentasikan hasil penelitiannya
6. Melakukan pembimbingan secara teratur, baik melalui pertemuan individu maupun dengan tim kelompok penelitian
7. Mengenalkan kelompok peneliti dan asosiasi di bidang yang sama kepada mahasiswa yang dibimbing.
8. Mampu menjamin pencapaian standar mutu hasil pendidikan Program Pascasarjana ITS

4.5.10 Prodi menjamin kuantitas dan kualitas pembimbing TA/skripsi/Tesis/Disertasi memenuhi kriteria untuk mencapai CPL

Pernyataan isi standar

A. Program Sarjana:

1. Jumlah mahasiswa yang dibimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa sebagai pembimbing utama

2. Kualifikasi dosen pembimbing utama Tugas Akhir minimal bergelar Magister dengan jabatan fungsional Lektor atau bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, serta bidang ilmu yang sama dengan topik TA mahasiswa

B. Program Magister:

B. 1. Persyaratan untuk menjadi ketua tim pembimbing Program Magister, yaitu sebagai berikut:

1. Lulusan program Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor
2. Mempunyai rekam jejak (*track record*) penelitian yang relevan dengan bidang riset yang dikaji oleh mahasiswa
3. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis utama atau *corresponding author* untuk setidaknya:
 - a. Satu makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau yang dinilai setara; penulisan salah satu bab dalam buku (*book chapter*), karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional atau
 - b. Dua makalah dalam jurnal nasional berbeda yang terakreditasi, atau yang dinilai setara seperti dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional, atau
 - c. Lima makalah dalam seminar internasional sesuai dengan bidang keahliannya
4. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik (a.l. tidak mengandung konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua)

B.2 Persyaratan untuk menjadi anggota tim pembimbing Program Magister / Magister Terapan, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen tetap ITS atau dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain atau pakar dari Institusi lain
2. Bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI atau yang setara; menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Khusus untuk bidang seni, desain, dan arsitektur, persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi
3. Pakar dari institusi lain mempunyai rekam jejak keahlian praktis yang relevan dengan judul tesis yang dibimbing, atau yang **bersertifikat profesi** yang relevan dengan program studi dan berkualitas setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
4. Mempunyai rekam jejak (*track record*) penelitian yang relevan dengan bidang riset yang dikaji oleh mahasiswa

5. Untuk Dosen, telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis utama atau *corresponding author* untuk setidaknya:
 - a. Satu makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara (seperti dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional) atau
 - b. Tiga makalah dalam seminar internasional sesuai dengan bidang keahliannya
6. Untuk praktisi mempunyai pengalaman menulis laporan proyek minimal 1 (satu) laporan.
7. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik (a.l. tidak mengandung konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua)

C. Program Doktor:

C.1 Persyaratan untuk menjadi ketua tim pembimbing Program Doktor, yaitu sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI.
2. Mempunyai rekam jejak (*track record*) penelitian yang relevan dengan bidang riset yang dikaji oleh mahasiswa.
3. Dalam waktu dua tahun ke depan tidak memasuki usia pensiun ketika menerima mahasiswa baru.
4. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis utama atau *corresponding author* pada dua makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau yang dinilai setara (karya seni/desain yang diakui secara internasional).
5. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik (a.l. tidak mengandung konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua)

C.2 Persyaratan untuk menjadi anggota tim pembimbing Program Doktor, yaitu sebagai berikut:

1. Dosen tetap ITS atau dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain atau pakar dari Institusi lain
2. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor dan bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI atau yang setara. Khusus untuk bidang seni, desain, dan arsitektur,

persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuannya.

3. Pakar dari institusi lain mempunyai rekam jejak keahlian profesi yang relevan dengan judul disertasi yang dibimbing, atau yang bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualitas setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL.
4. Mempunyai rekam jejak (*track record*) penelitian yang relevan dengan bidang riset yang dikaji oleh mahasiswa
5. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis untuk setidaknya:
 - a. Satu makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi atau yang dinilai setara; penulisan salah satu bab dalam buku (*book chapter*) atau karya seni/desain yang diakui secara internasional, atau
 - b. Satu makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara (seperti dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional), atau
 - c. Lima makalah dalam seminar internasional sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik (a.l. tidak mengandung konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua))

4.5.11 Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pernyataan isi standar

Seluruh dosen secara kontinyu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.

4.5.12 ITS melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala

Beban kerja dosen mencakup:

1. Kegiatan pokok, mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian, dan
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
2. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan

3. Kegiatan penunjang

4.5.13 ITS mampu menjamin standar dosennya dapat memenuhi kriteria minimal kualifikasi, kompetensi, dan prosedurnya untuk menjalankan proses pengujian mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor) sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan ITS

Pernyataan isi standar

- A. Direktur yang menangani bidang akademik harus menetapkan persyaratan dosen penguji ujian tesis sesuai dengan pangkat, jabatan, bidang keilmuan, kualifikasi akademik serta tidak melanggar kode etik.**

Standar Mutu Penguji Ujian Tesis

Syarat menjadi penguji ujian tesis, adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan akademik Asisten Ahli bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI atau yang setara.
2. Khusus untuk bidang seni, desain, dan arsitektur, persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi
3. Dalam keadaan khusus sesuai dengan topik tesis, penguji dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain yang diakui DIKTI atau institusi lain. Persyaratan penguji dari Perguruan Tinggi lain atau Institusi lain adalah memiliki kepakaran dibidangnya sesuai dengan topik tesis dan persyaratan lain yang ditentukan oleh program studi dan dapat dimintakan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Departemen.
4. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik (a.l. tidak mengandung konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua)

- B. Direktur yang menangani akademik harus menetapkan persyaratan dosen penguji kualifikasi dan ujian disertasi sesuai dengan gelar akademik, jabatan, bidang keilmuan, serta tidak melanggar kode etik.**

Standar Mutu Penguji Ujian Kualifikasi dan Disertasi

Syarat penguji ujian Kualifikasi Program Doktor dan disertasi adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan akademik Lektor dan bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui DIKTI atau yang setara. Khusus untuk bidang seni rupa, desain, dan arsitektur, persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuannya
2. Penguji telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis untuk setidaknya:

- a. Satu makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau yang dinilai setara; penulisan salah satu bab dalam buku (*book chapter*), karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional) atau satu makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara (seperti dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional), atau
 - b. Lima makalah dalam seminar internasional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Apabila dirasakan perlu, maka penguji dapat dimintakan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Departemen terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keaktifan melakukan penelitian di bidang keahliannya, mempunyai atau tergabung dalam kelompok penelitian di bidangnya
 - b. Mempunyai rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
4. Dalam keadaan khusus sesuai dengan topik disertasi, penguji dapat berasal dari Perguruan Tinggi yang diakui Dikti atau institusi lain. Persyaratan penguji dari Perguruan Tinggi atau Institusi lain adalah memiliki kepakaran dibidangnya sesuai dengan topik disertasi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh program studi dan dapat dimintakan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Departemen.
5. Untuk program doktor yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/institusi lain, pembimbing dari Perguruan Tinggi/institusi lain dapat berfungsi sebagai penguji dari luar ITS
6. Taat kepada kode etik dan integritas keilmuan yang baik. (a.l. tidak ada konflik kepentingan, yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga inti (suami – isteri, anak – orang tua))

4.5.14 Prodi menentukan beban kerja dosen bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk kegiatan pokok dengan memperhatikan besar tanggung jawab dan peran dalam tugas tambahan tersebut.

Pernyataan isi standar

- (i). Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks
- (ii). Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks
- (iii). Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Institut: minimal 3 (tiga) sks
- (iv). Tugas pokok dosen sebagai Direktur: minimal 3 (tiga) sks
- (v). Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks
- (vi). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Lembaga: minimal 3 (tiga) sks
- (vii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Badan: minimal 3 (tiga) sks
- (viii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Kantor : minimal 3 (tiga) sks
- (ix). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subdirektorat: minimal 3 (tiga) sks
- (x). Tugas pokok dosen sebagai Wakil Dekan: minimal 3 (tiga) sks
- (xi). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit: minimal 3 (tiga) sks
- (xii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Departemen: minimal 3 (tiga) sks
- (xiii). Tugas pokok dosen sebagai Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks
- (xiv). Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks
- (xv). Tugas pokok dosen sebagai Wakil Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks

- (xvi). Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris MWA: minimal 3 (tiga) sks
- (xvii). Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks
- (xviii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: minimal 5 (lima) sks
- (xix). Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Departemen: minimal 5 (lima) sks
- (xx). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat Studi: minimal 5 (lima) sks
- (xxi). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat: minimal 5 (lima) sks
- (xxii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan: minimal 5 (lima) sks
- (xxiii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subunit: minimal 6 (enam) sks
- (xxiv). Tugas pokok dosen sebagai Wakil Kepala Unit: minimal 6 (enam) sks
- (xxv). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 6 (enam) sks Tugas pokok dosen sebagai Kepala Seksi: minimal 6 (enam) sks
- (xxvi). Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 7 (tujuh) sks
- (xxvii). Tugas pokok dosen sebagai Kepala Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks

4.5.15 Departemen menentukan beban kerja dosen sebagai dosen pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa sesuai dengan jabatan fungsionalnya

Pernyataan isi standar

Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan:

1. Tugas Akhir / Skripsi, dan
2. Tesis, dan
3. Disertasi

Paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa

4.5.16 ITS dapat mengangkat dosen sebagai dosen tidak tetap dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional

1. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Prodi penempatannya, dan
2. Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / satuan pendidikan lain, dan
3. Maksimum jumlah dosen tidak tetap 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

4.5.17 ITS menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya

Pernyataan isi standar

A. Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Departemen:

1. Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), dan
2. Ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan
3. Memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menempati posisi: Kabag Fakultas dan Kasubbag Departemen

B. Standard Mutu Tenaga Pustakawan

Standar tenaga perpustakaan mencakup kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan

1. Kepala Perpustakaan Jalur Pendidik
Kepala perpustakaan harus memenuhi syarat:
 - a. Berkualifikasi serendah-rendahnya S2
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
2. Kepala Perpustakaan Jalur Tenaga Kependidikan
Kepala perpustakaan harus memenuhi salah satu syarat berikut:
 - a. Berkualifikasi S1 (D3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau
 - b. Berkualifikasi S1 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan
3. Tenaga Perpustakaan
Setiap perpustakaan memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi D3 dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Standard Mutu Tenaga Laboran

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboran, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboran yang berlaku secara nasional.

Kualifikasi laboran adalah sebagai berikut:

1. Minimal lulusan program Diploma 3 (D3) atau mempunyai jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Memiliki sertifikat laboran dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

D. Standard Mutu Tenaga Administrasi

Standar tenaga administrasi mencakup kepala tenaga administrasi pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

Kepala tenaga administrasi berkualifikasi sebagai berikut:

1. Berpendidikan S1 Prodi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, Prodi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi minimal 8 (delapan) tahun.
2. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

4.5.18 ITS menetapkan tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat

Pernyataan isi standar

Semua tenaga administrasi di Fakultas, atau Departemen, atau Unit Pendukung, minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

4.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Rasional standar

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Salah satu otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana. ITS menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia, untuk pelaksanaan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Sarana dan prasarana juga untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan, sehingga akan terbentuk suasana akademik yang kondusif, yang mendukung terhadap pencapaian CPL, serta penambahan kompetensi lain, sebagai lulusan yang menjaga etika akademik dan sikap serta karakter sesuai dengan keinginan para pendiri ITS, tidak tertinggal oleh kemajuan iptek, dan trampil sesuai dengan ketrampilan yang dituntut dalam abad 21.

4.6.1 ITS harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran daring / luring untuk mendukung pencapaian CPL Prodi

Pernyataan isi standar

Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:

1. Status kepemilikan milik sendiri.
2. Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa,
3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)
4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO

4.6.2 Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik

Pernyataan standar:

1. Luas minimal 4 m² per dosen,
2. Tersedia meja, kursi, dan rak buku
3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)
4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik

4.6.3 ITS menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan

Pernyataan isi standar

1. Tersedia ruang dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
2. Dilengkapi dengan perabot kerja,
3. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
4. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
5. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
6. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)
7. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
8. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
9. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
10. Kebersihan terjaga

4.6.4 ITS wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book

Pernyataan isi standar

1. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Perpustakaan Pusat
2. Jumlah minimal buku mata kuliah wajib sesuai dengan jumlah MK di ITS
3. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan menyesuaikan kebutuhan Prodi
4. Tersedia jurnal / e-journal dilanggan secara rutin setiap tahun, yang mengakomodasi semua bidang keilmuan yang dikembangkan di ITS

4.6.5 Departemen menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan

Pernyataan isi standar

1. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau co-working space yang tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan aktifitas ko kurikuler dan ekstrakurikuler, didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
2. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
3. Khusus untuk Prodi Doktor harus tersedia ruangan residensi untuk setiap mahasiswa

4.6.6 ITS menyediakan ruang penunjang akademik untuk layanan mahasiswa dan pendukung suasana akademik dalam rangka meraih CPL

Pernyataan isi standar

Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:

1. tempat beribadah,
2. tempat penerimaan penanganan kondisi darurat kesehatan,
3. ruang organisasi kemahasiswaan di setiap departemen
4. jamban di setiap departemen
5. gudang di setiap departemen
6. bengkel pemeliharaan, dan
7. tempat parkir,
8. rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan
9. green house/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya

4.6.7 Departemen / UPPS harus menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan layanan kepada mahasiswa

Pernyataan isi standar

1. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang,
2. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
3. Dilengkapi perabot penyimpanan,
4. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)
5. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
6. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk kerja akademik (yaitu antara 45 – 55 dB)
7. Tersedia Wifi dan / atau jaringan internet

4.6.8 Departemen / UPPS harus menyediakan peralatan praktikum yang dapat diakses dan didaya gunakan untuk kegiatan proses pembelajaran dalam rangka meraih CPL

Pernyataan isi standar

1. Tersedia peralatan praktikum/praktik yang up to date dalam jumlah yang cukup
2. Peralatan dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai CP Lulusan

4.6.9 Departemen / UPPS harus menyediakan media pembelajaran untuk pembelajaran daring dan luring dalam rangka mencapai CP Lulusan

Pernyataan isi standar

1. Tersedia media pembelajaran yaitu untuk pembelajaran daring dan luring
2. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan up to date
3. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup
4. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,
5. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik

4.6.10 ITS dan Departemen harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus

Pernyataan isi standar

Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

1. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
2. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul

4. Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

4.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

ITS sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, telah memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal ini diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di ITS berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian ITS dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Pengelolaan secara optimal akan mampu mewujudkan dharma pendidika ITS, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di ITS berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian ITS dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

ITS memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, dan dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan ITS. Dasar dan tujuan serta kemampuan ITS untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara periodik, kontinyu untuk keberlanjutan ITS. Otonomi ITS dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. **Prinsip penjaminan mutu** adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Efektivitas dan efisiensi adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Untuk itu pengelolaan pembelajaran di ITS harus mencakup pengelolaan dalam akademik dan non akademik. Standar pengelolaan pembelajaran ini, harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4.7.1 ITS menentukan efektifitas sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan standar ITS

Pernyataan isi standar

WR bidang pengembangan SDM melakukan sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan:

1. Seleksi dan rekrutmen
2. Penempatan
3. Pengembangan
4. Penilaian kinerja dan
5. Kompensasi
6. Retensi
7. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

4.7.2 ITS menjamin kecukupan dan kualifikasi dosen tetap dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung pelaksanaan akademik

Pernyataan isi standar

WR bidang pengembangan SDM bersama Dekan dan Kadep menentukan:

1. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 10
2. Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDM_{PS}) kurang dari 20
3. Semua dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi yaitu Pekerti dan / AA atau yang setara
4. Minimal 50% Dosen tetap memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi
5. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (*Full-time Teaching Equivalent*) dalam satuan sks antara 12 sd 16 sks
6. Rata-rata IPD rata-rata adalah ≥ 3.2
7. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKP_{ps}) = 1 per tahun dan ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional
8. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap ($IKPKM_{ps}$) = 1 per tahun, dan ada bukti penerapan hasil penelitian.

4.7.3 ITS dan UPPS melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan untuk mendukung kegiatan akademik.

Pernyataan isi standar

Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 (tiga) tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan :

1. tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi
2. pelatihan/seminar/workshop/ studi banding
3. penyediaan fasilitas kerja termasuk dana
4. jenjang karir

4.7.4 UPPS bersama Prodi harus melakukan perencanaan proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya CP lulusan

Pernyataan isi standar

1. Kadep bersama Kaprodi dan Koordinator RMK/Kalab menetapkan isian SAR berdasarkan hasil SAR semester sebelumnya dan target untuk semester yad, melalui sistem online SAR (MyITS akademik)
2. Kadep bersama Kaprodi dan Koordinator RMK/Kalab melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang dinilai < 2.75
3. Kadep menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
4. Kadep bersama Kaprodi dan Koordinator RMK dalam menyusun jadwal perkuliahan, dengan memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian
5. Departemen menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40 (empat puluh) untuk program sarjana, dan 20 (dua puluh) untuk program magister dan doktor

4.7.5 Departemen harus menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran

Pernyataan isi standar

Departemen bersama Sekretaris bidang Akademik, Kaprodi, dan Kasubag memastikan RPS telah diupload di MyClassroom, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan.

4.7.6 Departemen harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran

Pernyataan isi standar

1. Departemen melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan melalui sistem online yang tersedia
2. Departemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjelasan / penyampaian CP MK, RPS, RAE pada minggu pertama perkuliahan melalui berita acara online
3. Kasubag melakukan Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM dalam periode tertentu
4. Kasubag melakukan pelaporan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM secara rutin kepada KaDep
5. Departemen bersama Kaprodi dan Koordinator RMK / Kalab melakukan evaluasi kehadiran dosen dalam rapat yang diadakan secara rutin
6. Rapat yang dilakukan di Departemen membahas proses PBM
7. Kadep bersama Kaprodi dan Kalab melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM
8. Jumlah kehadiran dosen dalam rapat pembahasan pembelajaran dipantau dan dievaluasi tidak boleh < 80%
9. Departemen melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk hard / e-modul yang telah diupload pada MyClassroom ITS
10. Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik
11. Kasubag melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Kadep
12. Kadep bersama Kaprodi dan Koordinator RMK/Kalab melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik
13. Kadep bersama Kaprodi dan Koordinator RMK/Kalab melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul

4.7.7 Prodi menjamin tercapainya CP MK untuk mendukung tercapaian CP Lulusan

Pernyataan isi standar

1. Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK
2. Mata kuliah, dengan soal test diperiksa oleh Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) / KaLab

4.7.8 Departemen menetapkan pelaksanaan TA/skripsi, Tesis dan Disertasi dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing serta jumlah beban sesuai dengan standar nasional

Pernyataan isi standar

1. Departemen bersama Kaprodi menetapkan jadwal pelaksanaan untuk:
 - a. TA/skripsi yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) kemajuan, dan (c) ujian, paling lambat minggu ke 1 (satu) setiap semester.

- b. Tesis yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) kemajuan 1 dan / atau kemajuan 2, dan (c) ujian, paling lambat 1 minggu sebelum awal semester
 - c. Disertasi yang terdiri dari jadwal: (a) seminar kualifikasi, (b) kemajuan setiap semester, (c) ujian tertutup, dan (d) ujian terbuka, diumumkan di awal semester
- 2. Departemen bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak **10** mahasiswa per semester.

4.7.9 Admin PD Dikti di Departemen berkoordinasi dengan admin PD Dikti tingkat ITS, dalam melaporkan aktifitas akademik ke pangkalan data Pendidikan Tinggi

Admin PD Dikti Departemen berkoordinasi dengan admin PD Dikti ITS, dalam melaporkan aktifitas akademik ke pangkalan data Pendidikan Tinggi, setiap semester dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:

- 1. Pelaporan perencanaan pembelajaran semester
- 2. Pelaporan hasil pembelajaran semester

4.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Rasional standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di ITS, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di ITS memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi ITS, transparan, akuntabel dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional, serta biaya personal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: (a). gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b). bahan atau peralatan pendidikan

habis pakai, dan (c). biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Perguruan tinggi yang mempunyai sistem pencatatan keseluruhan pembiayaan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, dan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; serta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan siklus PDCA (PPEPP) dalam pengelolaan keuangan yang mana setiap tahap dalam siklus tersebut dapat diukur ketercapaiannya. Pengelolaan keuangan berdasarkan PDCA akan mudah ditelusur apabila terjadi ketidaksesuaian ataupun ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, disamping itu pola pelaksanaan PDCA terhadap pengelolaan pembiayaan berdampak pada efisiensi.

Dengan pertimbangan hal-hal di atas maka ITS menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi WaRek yang menangani bidang keuangan, Dekan, Kepala Departemen, Kepala program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

4.8.1 Rektor menetapkan sumber dana untuk pembiayaan berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP

Pernyataan isi standar

Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan PTNBH

4.8.2 Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional ITS menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) ITS tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa

Pernyataan isi standar

Rektor menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.

4.8.3 Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

Pernyataan isi standar

Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha PTN Badan Hukum;
- e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
- f. pengelolaan kekayaan PTNBH;
- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- h. Pinjaman

4.8.4 Rektor wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa

Pernyataan isi standar

Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: a. masyarakat; b. pengelolaan dana abadi; c. usaha PTNBH; d. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; e. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau g. Pinjaman.

4.8.5 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan wajib merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran

Pernyataan isi standar

Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:

1. perencanaan anggaran dan logistik,
2. perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;

4.8.6 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan menetapkan standar mutu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran

Pernyataan isi standar

Standar mutu didasarkan dari ketersediaan:

1. Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan hasil perencanaan penggunaan keuangan, pelaksanaan penggunaan keuangan dan pelaporan penggunaan keuangan.
2. Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan

3. Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel

4.8.7 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan menetapkan satuan biaya operasional pendidikan per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pernyataan isi standar

Standar satuan biaya operasional adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan.

A. Biaya operasional berbentuk antara lain:

1. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan,
2. bahan perkuliahan dan praktikum,
3. penjaminan mutu,
4. kegiatan kemahasiswaan,
5. langganan daya dan jasa, operasional perkantoran,
6. dosen tamu,
7. kegiatan penunjang,
8. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTN Badan Hukum.

B. Biaya untuk Kegiatan pendukung tridharma terdiri dari:

1. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun
2. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun
3. Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional
4. Dana bantuan publikasi jurnal internasional
5. Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar
6. Dana bantuan penyusunan paten

4.8.8 Dekan bersama Kepala Departemen harus terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan isi standar

Dekan bersama Kadep menyusun dokumen berikut ini secara berkala, minimal 1 tahun sekali yang dilakukan di awal tahun:

1. Target kinerja,
2. Perencanaan program kerja (Proker),
3. Lini masa program,
4. Penanggung jawab program,
5. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan / atau pengelolaan dana dari sumber apapun
6. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

4.8.9 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan, Dekan, Kadep, Kaprodi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan harus mengacu pada karakteristik pengelolaan, yaitu: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pernyataan isi standar

- A. Pejabat Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
1. Warek II
 2. Dekan
 3. Kepala Departemen
 4. Kepala Program Studi
- B. Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:
- a. Taat hukum, dan
 - b. Transparan, dan
 - c. Efisien, dan
 - d. Efektif, serta
 - e. Akuntabel

4.8.10 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan menetapkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional

Pernyataan isi standar

1. Biaya investasi yang terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di ITS,
2. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung,
3. Biaya investasi dan operasional ditetapkan oleh wakil rektor yang mengurus bidang keuangan, dan dengan mengacu peraturan nasional yang berlaku,

4.8.11 Departemen harus melakukan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di program studi.

Pernyataan isi standar

1. Prodi mempunyai perencanaan target kinerja,
2. Prodi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.
3. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel

4.8.12 Departemen melaksanakan kegiatan dengan penganggaran sesuai yang direncanakan.

Pernyataan isi standar

Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT).

4.8.13 Fakultas dan Departemen harus melaporkan penggunaan keuangan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kantor Audit Internal

Pernyataan isi standar

- ✓ Pelaporan penggunaan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap bulan
- ✓ Laporan diserahkan kepada Kantor Audit Internal

4.8.14 ITS mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pernyataan isi standar

ITS mempunyai Sistem Informasi Manajemen tentang pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.8.15 Wakil Rektor yang mengurus bidang keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

Pernyataan isi standar

Warek yang mengurus bidang keuangan melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

4.9 STANDAR INTERNASIONALISASI PRODI

Rasional isi standar

ITS telah berupaya mewujudkan ekselensi dalam hal lingkungan internasional, yang ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan internasional baik yang bersifat inbound-outbound, kunjungan pengajar / profesor tamu, mahasiswa asing, standarisasi-standarisasi dari sisi aspek akademis secara internasional, dan kegiatan kemahasiswaan baik lomba, magang, merdeka belajar secara internasional.

Pengakuan ITS di tingkat nasional dan internasional dipekuat dengan pelaksanaan kelas program internasional untuk Prodi Sarjana atau IUP (International Undergraduate Program), sejak tahun 2019. Untuk mengendalikan kualitas dan meningkatkan mutu proses pendidikan pada IUP, dengan ditandai tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan dari *Internasional Undergraduate Program*, serta peningkatan tata kelola yang baik maka harus memenuhi beberapa standar yang ditetapkan sebagai berikut.

4.9.1 Prodi yang menjalankan IUP harus melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan CPL Prodi dan kompetensi tambahan yang telah ditetapkan.

Pernyataan isi standar

1. Prodi pelaksana IUP harus terakreditasi A atau unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan/atau telah terakreditasi oleh badan akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Dalam menjalankan proses pembelajaran, Prodi mempunyai mitra untuk pelaksanaan kegiatan belajar mahasiswa dalam rangka menambahkan kompetensi internasional, dengan syarat
 - a. Perguruan Tinggi / lembaga mitra di luar negeri memiliki MOU/MOA dengan ITS,
 - b. Perguruan Tinggi mitra mempunyai posisi ranking minimal setara dengan ITS di tingkat Asia dan dunia,
 - c. CPL dan / atau kurikulum Prodi di Lembaga mitra mempunyai kesetaraan dengan CPL dan / kurikulum Prodi
 - d. Kegiatan internasional dapat dilakukan untuk alih kredit

4.9.2 Prodi yang menjalankan kelas IUP harus mempunyai peta dan analisis kesetaraan CPL dan Kurikulum dengan CPL dan /atau kurikulum lembaga mitra

Pernyataan isi standar

1. Program Studi mempunyai kesetaraan kurikulum dengan Program Studi di Perguruan tinggi mitra, dan dapat diperoleh berdasarkan kesetaraan Capaian Pembelajaran/ Learning Outcomes,
2. Kegiatan internasional dapat dilakukan untuk alih kredit,
3. Kegiatan internasional melalui pengambilan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada Perguruan mitra dan / atau Lembaga mitra dengan beban studi maksimal 50% dari Program Sarjana,
4. Kurikulum Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) sama dengan kurikulum program reguler.
5. Capaian pembelajaran lulusan untuk IUP meliputi 4 aspek, dengan minimal kualifikasi sesuai dengan KKNi, dan dalam perumusannya dapat disesuaikan dengan badan akreditasi internasional

4.9.3 Calon Mahasiswa pada IUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang telah ditentukan oleh ITS

- A. Syarat akademik mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:
 - a. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri,
 - b. Surat tanda lulus / ijazah paling lama 2 (dua) tahun,
 - c. Lulusan SMA dari luar negeri dengan *American Education System* dan *British Education System* minimal *year 12* atau memiliki penyetaraan ijazah dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara bersangkutan dengan lulusan SMA di Indonesia.
 - d. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
 - i. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK); atau
 - ii. Tes SAT yang diselenggarakan oleh The College Board (<http://sat.collegeboard.org>); atau
 - iii. Tes Kemampuan Akademik ITS yang diselenggarakan oleh ITS.
 - e. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari: TOEFL ITP ≥ 500 , TOEFL IBT ≥ 61 , TOEFL CBT ≥ 173 , IELTS ≥ 5.5 , TOEIC ≥ 575 .
 - f. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi: ujian tulis (minimal 70/100) atau memiliki nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) (minimal 550), dan wawancara (minimal 70/100).
- B. Syarat administrasi mahasiswa baru, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:
 - a. Membayar uang pendaftaran;
 - b. Mendaftar secara online pada laman smits.its.ac.id;
 - c. Menyertakan curriculum vitae dan *motivation letter*;

- d. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menanggung pembiayaan kuliah dari orang tua;
- e. Untuk WNA menyertakan: foto copy paspor, surat rekomendasi (*recommendation letter*), dan surat keterangan kesehatan (*health statement*);
- f. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan besaran yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

4.9.4 Proses pembelajaran pada IUP dengan menggunakan bahasa komunikasi dalam bahasa Inggris dalam rangka untuk pencapaian CPL

Pernyataan isi standar

1. Bahasa pengantar dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris.
2. Bahasa pengantar dalam semua aktifitas pembelajaran di luar kampus harus mendukung kepada kemampuan komunikasi bahasa Inggris

4.9.5 Penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar IUP harus memenuhi prinsip dan ketentuan yang telah disepakai oleh kedua belah pihak antara Prodi pelaksana dan lembaga mitra, dalam upaya untuk peningkatan proses dan hasil pembelajaran mahasiswa

Pernyataan isi standar:

Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di ITS mengacu pada peraturan akademik yang berlaku. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penilaian yang diterapkan mencakup: prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan, dan memenuhi prosedur yang jelas,
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester,
3. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah,
4. Penilaian atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga mitra,
5. Mahasiswa memperoleh umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan tentang penilaian kemampuannya baik di ITS maupun di perguruan tinggi/ lembaga mitra, serta mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri,
6. Prodi mempunyai standard alih nilai dan alih kredit atas pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi/lembaga mitra,

7. Kemampuan atas pengalaman internasional mahasiswa termuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),
8. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan studi mahasiswa, yang berisi perkembangan kemampuan dari proses dan hasil belajar, dan aspek non akademik lainnya,
9. Hasil evaluasi tiap mahasiswa disampaikan secara periodik untuk bisa digunakan sebagai umpan balik dalam memperbaiki cara belajar dalam meraih CPL,
10. Evaluasi batas waktu studi mengikuti peraturan akademik program reguler.

4.9.6 Dosen pengampu MK harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi didaktik sesuai dengan standar internasional

Pernyataan isi standar:

Syarat dosen pengampu Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 - i. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai skor TOEFL minimal ≥ 550 atau skor IELTS minimal 6,5; atau
 - ii. Pernah menempuh kuliah S2/S3 di luar negeri dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris; atau
 - iii. Telah mengikuti pelatihan *English as Medium of Instruction (EMI)* yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - iv. Memiliki pengalaman mengampu MK dalam bahasa Inggris dengan Indeks Prestasi Dosen (IPD) minimal 3,0 (tiga koma nol),
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Departemen terkait,
- c. Berkomitmen untuk menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggris sepenuhnya baik dalam interaksi kelas dan pemberian feedback selama proses pembelajaran.

4.9.7 Sarana dan prasarana untuk pembelajaran harus memenuhi standar sarana dan prasarana internasional

Pernyataan isi standar:

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas mempunyai minimal luasan per mahasiswa $3,6 \text{ m}^2$;
2. Ruang kelas tersedia meja dan kursi, dengan luasan meja minimal $60 \times 60 \text{ cm}^2$, dan kursi dengan sifat *mobile*;

3. Ruang kelas memiliki tingkat kenyamanan suhu sesuai dengan standard SNI (22 – 26°C), dan pencahayaan yang cukup (250 – 730 lux);
4. Ruang kelas dengan tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas sesuai dengan UNESCO;
5. Ruang kelas minimal dilengkapi dengan LCD, camera, dan sound system yang memadai;
6. Ruang kelas dilengkapi dengan sarana untuk media belajar secara daring;
7. Laboratorium didukung peralatan untuk mencapai CPL dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3).

4.9.8 Pengelolaan proses pembelajaran dengan menggunakan prinsip pelayanan prima

Penyataan isi standar:

1. Prodi menetapkan dokumen kurikulum dan RPS dalam dual Bahasa, yang diunggah dalam laman resmi Prodi,
2. Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS,
3. Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala,
4. Prodi mengendalikan pelaksanaan proses pembelajaran, dan melaporkan hasil pembelajaran mahasiswa kepada orang tua/wali setiap semester,
5. Prodi melakukan peningkatan atas hasil monitoring dan pembelajaran,
6. Unit bagian penjaminan mutu ITS melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala, melalui tim penjaminan mutu Fakultas dan Departemen

4.9.9 Pembiayaan untuk proses pembelajaran menggunakan prinsip efisiensi sesuai dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan

Pernyataan isi standar

1. Biaya pendidikan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) terdiri dari uang kuliah tunggal (UKT), sumbangan pengembangan institutsi (SPI), dan biaya selama melakukan kegiatan internasional,
2. Besaran biaya pendidikan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor,
3. Pengaturan biaya pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Uang kuliah tunggal (UKT) wajib dibayar setiap semester;
 - b. Sumbangan pengembangan institusi (SPI) wajib dibayar sekali pada awal perkuliahan;
 - c. Biaya atas kegiatan *international* ditanggung oleh mahasiswa

4.9.10 Peningkatan kualitas Prodi dilakukan melalui pengusulan akreditasi internasional kepada badan akreditasi yang diakui oleh Dikti

Pernyataan isi standar

1. Prodi yang menyelenggarakan IUP wajib mempunyai sertifikat sertifikasi / akreditasi internasional;

4.10 STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Rasional standar

Pembukaan Prodi baru ada dua kategori, yaitu: (i) Pembukaan prodi di kampus utama, dan (ii) Pembukaan prodi di luar kampus utama (PSDKU).

Pendirian dan perubahan Prodi di ITS baik di kampus utama dan di luar kampus utama bertujuan:

- a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
- b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan Penutupan Prodi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan Tinggi dari ITS yang tidak bermutu. Untuk itu pembukaan dan penutupan Prodi harus memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, sebagai bukti terjaganya mutu proses dan hasil pendidikan di ITS, serta meminimumkan resiko kerugian di masyarakat.

4.10.1 Pembukaan Prodi baru di kampus utama harus memenuhi syarat minimum yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku.

Pernyataan isi standar

1. Syarat minimum akreditasi terdiri atas:
 - a. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dosen pada Program Doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. Dosen pada Program Doktor Terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - e. Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan d, bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

- f. Penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penugasan dari Pimpinan ITS.
- g. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan ketentuan:
 - i. paling rendah berijazah diploma tiga;
 - ii. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - iii. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- h. Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
 - i. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per Mahasiswa;
 - ii. ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 - iii. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 - iv. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi; dan
 - ii. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi,
- i. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan ITS.

4.10.2 Pembukaan Prodi Baru Diusulkan oleh UPPS Dalam Bentuk Program Mono Disiplin atau Multi Disiplin

Pernyataan isi standar

1. Program sarjana dapat diusulkan oleh unit pengelola program studi atau departemen, yang telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan pimpinan ITS.
2. Program magister atau program magister terapan multidisiplin diusulkan oleh satu atau lebih unit pengelola program studi atau paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan, yang telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, atau B, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan pimpinan ITS.
3. Program doktor atau program doktor terapan mono disiplin, diusulkan oleh pengelola program studi yang telah mengelola program magister atau program magister terapan, dan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan pimpinan ITS

4. Program doktor atau program doktor terapan multidisiplin, diusulkan oleh satu atau lebih pengelola program studi atau paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister atau program magister terapan, telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan pimpinan ITS.
5. Program profesi diusulkan oleh satu atau lebih pengelola program studi yang telah mengelola Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan, dan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan pimpinan ITS.

4.10.3 Pembukaan Prodi Baru Khusus untuk Sarjana Terapan dapat diusulkan untuk dibuka dengan syarat tidak melebihi jumlah maksimum Prodi

Pernyataan isi standar

2. Program Diploma III atau Sarjana Terapan yang diselenggarakan, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.
3. ITS tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota Surabaya.

4.11 STANDAR PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Rasional standar

Penutupan program studi harus mempertimbangkan kelanjutan komunikasi dan hubungan baik yang sudah terjadi antara Prodi dengan lulusan yang telah berkontribusi di masyarakat. Penutupan Prodi harus disebarluaskan melalui media, sebagai bentuk pertanggungjawaban ITS atas keberlanjutan proses pendidikan kepada masyarakat.

4.11.1 Penutupan Program Studi Harus Memenuhi Persyaratan Kelayakan dan Harus Mendapat Pertimbangan dari Senat, serta mendapat Persetujuan dari Majelis Wali Amanah

Pernyataan isi standar:

1. Penutupan Prodi dapat dilakukan dengan alasan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
2. Usulan penutupan Prodi harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - (i) Profil dosen yang menjadi home based Prodi
 - (ii) Tenaga Pendidikan yang berada pada Prodi

- (iii) Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non akademik akibat penutupan prodi
 - (iv) Rencana relokasi sumberdaya manusia (Dosen dan Tendik)
 - (v) Dampak dan solusi relokasi terhadap sumber daya manusia
 - (vi) Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana.
4. Usulan penutupan Prodi harus diperiksa kebenaran data dan informasinya oleh KPM, dalam masa tidak melebihi (14) empat belas hari sejak diterimanya dokumen dari UPPS.
 5. Usulan penutupan Prodi harus mendapat pertimbangan dari senat akademik, dan mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanah, setelah KPM memberikan surat pernyataan kebenaran data atas kelayakan penutupan Prodi.
 6. Pimpinan ITS harus segera melaporkan kepada Dikti dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat berita acara pertimbangan dari senat dan surat persetujuan dari Majelis Wali Amanah.

4.11.2 ITS harus mempunyai minimal satu orang penanggung jawab sebagai komunikator dengan lulusan untuk tindak lanjut pengurusan administrasi alumni

Pernyataan standar

ITS wajib menyediakan minimal 1 (satu) nama penanggung jawab terhadap proses administrasi yang terkait dengan alumni, yaitu untuk kepengurusan:

- (i) Legalisir ijasah
- (ii) Legalisir transkrip
- (iii) Penyediaan data historis akreditasi

4.12 STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA

4.12.1 ITS mampu menjamin proses penerimaan mahasiswa memenuhi prasyarat administrasi dan akademik minimal sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pendidikan nasional

Pernyataan isi standar

Direktorat Pendidikan dan Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik harus mempunyai panduan proses penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan dan Profesi yang memuat persyaratan administrasi dan persyaratan akademik serta dapat diakses oleh masyarakat.

A. Program Sarjana dan Sarjana Terapan **Persyaratan administrasi**

1. Calon mahasiswa mempunyai data diri dan data keluarga lengkap untuk keperluan data sesuai dengan pangkalan data Dikbud

2. Calon mahasiswa lolos secara administrasi sesuai dengan ketentuan ITS

Persyaratan akademik

1. Calon mahasiswa lolos dalam uji / test kemampuan dasar dan kemampuan latar belakang keilmuan sesuai dengan Prodi yang dituju.
2. Ketentuan dalam persyaratan akademik tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku secara nasional.

B. Program Magister dan Magister Terapan

C. Program Doktor dan Doktor Terapan

Syarat Akademik:

1. Calon mahasiswa berasal dari Program program studi Magister yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali oleh BAN PT dengan IPK $\geq 3,00$ (skala 4);
2. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), wawancara (minimal 66), disetujui oleh tim Departemen penerimaan mahasiswa baru, dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.
3. Harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi calon mahasiswa baru dari program magister yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya

D. Program Profesi

Persyaratan administrasi:

1. sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, yang ditunjukkan dengan surat dokter dan surat pernyataan dari calon;
2. melakukan proses pendaftaran untuk mengikuti pendidikan profesi insinyur (PPI;

Persyaratan akademik:

3. calon mahasiswa merupakan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik; atau sarjana pendidikan bidang teknik; atau sarjana sains;
4. telah memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun

4.12.2 ITS menetapkan metode penilaian terhadap calon mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.

Pernyataan isi standar

1. Direktorat Pendidikan mempunyai SOP dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di berbagai jalur penerimaan.
2. Direktorat yang terkait dengan Perencanaan Anggaran mempunyai SOP dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan
3. Direktorat Pendidikan melaksanakan pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru berdasarkan test potensi kemampuan akademik, serta kemampuan dalam bahasa Inggris.

4.13 STANDAR KELULUSAN

4.13.1 Standar Kelulusan Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan harus memenuhi Persyaratan beban, pencapaian akademik minimal ITS

Pernyataan isi standar

ITS menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK, beban sks, lama studi, dan kemampuan bahasa asing, dan predikat kelulusan dengan pernyataan sebagai berikut:

1. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks, termasuk tugas akhir/skripsi, dan ditempuh selama-lamanya 7 tahun akademik.
2. mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 tanpa nilai D dan E.
3. telah memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing seperti yang dipersyaratkan secara minimal sebagai berikut:

Bahasa Asing	Skor/nilai
Bahasa Inggris	477
Bahasa Jepang	280
Bahasa Jerman	66
Bahasa Perancis	66
Bahasa Cina-Mandarin	66
Bahasa Arab	66

4. telah memenuhi indeks nilai SKEM minimal 2.1
5. telah menghasilkan karya ilmiah dari hasil pelaksanaan Tugas Akhir, dan diunggah di dalam Jurnal POMITS.

- Predikat kelulusan program sarjana ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi berikut, dengan ketentuan untuk predikat Cum laude hanya diberikan kepada mahasiswa dengan syarat memenuhi dan tidak pernah mendapat sanksi dari ITS.

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	> 3.50	≤ 4.0 tahun	Nilai MK minimal BC
Sangat memuaskan	> 3.50	> 4 tahun	
	$3.01 \leq \text{IPK} \leq 3.5$	-	
Memuaskan	$2.76 \leq \text{IPK} \leq 3.00$		

- Predikat kelulusan *Cum Laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti pada tabel diatas dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.
- Pemberian penghargaan kepada lulusan yang telah melakukan paling sedikit kegiatan di luar kampus adalah 20 (dua puluh) sks; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

4.13.2 Standar Kelulusan Prodi Magister dan Magister Terapan harus memenuhi Persyaratan beban, pencapaian akademik minimal ITS

Pernyataan isi standar

Lulusan Program Magister dengan IPK, beban sks, lama studi, kemampuan bahasa asing dan publikasi mengikuti standar nasional pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan ITS, dengan pernyataan sebagai berikut:

- telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks, termasuk tesis, dan ditempuh selama-lamanya 8 semester
- telah menyelesaikan tesis dengan mutu yang mencerminkan standar pendidikan Pascasarjana ITS sesuai dengan CPL Prodi
- mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3 tanpa nilai D dan E, dengan nilai C sebanyak-banyaknya 20% dari total beban sks yang disyaratkan
- telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tesis, minimal 1 (satu) makalah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional
- telah memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing yang dipersyaratkan minimal sebagai berikut:

Bahasa Asing	Skor/nilai
Bahasa Inggris	477
Bahasa Jepang	280
Bahasa Jerman	66

Bahasa Perancis	66
Bahasa Cina-Mandarin	66
Bahasa Arab	66

6. Lulusan Prodi Magister dan Magister Terapan jalur program reguler dan jalur riset, berhak mendapatkan predikat kelulusan dengan kriteria berikut ini:

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	> 3.70	≤ 2 tahun	Nilai minimal B
Sangat memuaskan	> 3.75	> 2 tahun	
	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$	-	
Memuaskan	$3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	-	

7. Predikat kelulusan *Cum Laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti pada tabel diatas dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.

4.13.3 Standar Kelulusan Prodi Doktor harus memenuhi Persyaratan beban, pencapaian akademik minimal ITS

Pernyataan isi standar

Lulusan Program Doktor dengan IPK, beban sks, lama studi, kemampuan bahasa asing dan publikasi mengikuti standar nasional pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan ITS, Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. telah menyelesaikan ujian kualifikasi
2. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 (empat puluh dua) sks termasuk telah menyelesaikan disertasi, dan ditempuh selama-lamanya 10 semester bagi lulusan magister yang sebidang
3. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 54 (lima puluh empat) sks termasuk telah menyelesaikan disertasi, dan ditempuh selama-lamanya 11 (sebelas) semester bagi lulusan magister yang tidak sebidang
4. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 72 (tujuh puluh dua) sks termasuk telah menyelesaikan disertasi dan ditempuh selama-lamanya 10 (sepuluh) semester bagi lulusan sarjana yang mengambil program Magister menuju Doktor
5. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan Prodi masing-masing dengan nilai minimal B dari jumlah total beban sks yang disyaratkan
6. telah menyelesaikan disertasi dengan mutu yang mencerminkan ketercapaian CPL Prodi

7. telah memperoleh nilai ujian disertasi sekurang-kurangnya B
8. telah mendiseminasikan hasil penelitian berupa makalah ilmiah yang berkaitan dengan disertasinya paling sedikit satu kali pada seminar internasional
9. telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya paling sedikit dua makalah pada jurnal internasional terindeks atau satu makalah pada jurnal internasional terindeks dan satu jurnal nasional terakreditasi
10. Lulusan Prodi Doktor dan Doktor Terapan untuk jalur reguler dan jalur riset, berhak mendapatkan predikat kelulusan dengan kriteria berikut ini:

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	> 3.75	≤ 4 tahun	1 (Satu) publikasi jurnal minimal Q2
Sangat memuaskan	> 3.75	> 4 tahun	
	$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$	-	
Memuaskan	$3.00 \leq \text{IPK} \leq 3.50$	-	

11. Predikat kelulusan *Cum Laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti pada tabel diatas dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.

4.13.4 Standar Kelulusan prodi Profesi harus memenuhi Persyaratan beban, pencapaian akademik minimal ITS

Pernyataan isi standar

Lulusan Program profesi dengan IPK, beban sks, lama studi, serta predikat kelulusan sebagai berikut:

1. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks, dan ditempuh selama-lamanya 3 (tiga) tahun akademik bagi lulusan sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan.
2. mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3 tanpa nilai D dan E, dengan nilai C sebanyak-banyaknya 20% dari total beban sks yang disyaratkan
3. Lulusan tidak mendapatkan predikat kelulusan

4.14 STANDAR KEGIATAN KO-KURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Rasional

ITS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses

Pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan di dalam kampus ataupun di luar kampus.

ITS berupaya agar kegiatan ini dapat berdampak pada peningkatan softskill, diantaranya adalah menumbuhkan / meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi, sehingga berdampak pada kesiapan mahasiswa saat memasuki dunia kerja, maupun kembali ke masyarakat, setelah lulus nanti.

Berdasarkan tujuan pendidikan ITS untuk menghasilkan lulusan yang 1. berbudi pekerti luhur; 2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. berkepribadian luhur dan mandiri; 4. profesional dan beretika; 5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan 6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk tujuan mulya tersebut, ITS menjadikan kegiatan ekstrakurikuler, tidak terpisah dan terlepas dari kegiatan ko- dan kurikuler. Untuk itu diperlukan standar dalam melaksanakan kegiatan tersebut, agar selaras dengan kemampuan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

4.14.1 ITS harus mempunyai kebijakan untuk mengarahkan kegiatan ko dan ekstrakurikuler untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan Prodi.

Pernyataan isi standar

Kegiatan ko dan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk:

1. untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi;
2. untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga;
3. untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (team work), komunikasi, ketrampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan;
4. untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air; dan
5. untuk meningkatkan mental kompetitif dan menumbuhkan jiwa wirausaha.

4.14.2 ITS melakukan penilaian kegiatan ko dan ekstrakurikuler mahasiswa sesuai dengan waktu, dan bentuk aktifitas, serta ruang lingkup kegiatan.

Pernyataan isi standar

1. Penilaian kegiatan ko- dan ekstrakurikuler dilakukan dengan menggunakan satuan SKEM (satuan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa).

2. Ruang lingkup SKEM adalah kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa ITS yang diselenggarakan pada tingkat : (i) departemen; (ii) fakultas; (iii) ITS; (iv) regional; (v) nasional; dan (vi) internasional.

4.14.3 ITS melakukan klasifikasi bentuk kegiatan ko dan ekstrakurikuler, sesuai dengan kemampuan yang diinginkan

Pernyataan isi standar

1. SKEM terbagi menjadi 4 bagian : (i) Kompetisi dan Wirausaha, (ii) Organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat, (iii) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (iv) Internasionalisasi dan Summit
2. Kegiatan kompetisi dan wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, mengembangkan minat dan bakat, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi yang diwujudkan dalam kegiatan kompetisi dan wirausaha.
3. Kegiatan organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu kepengurusan organisasi kemahasiswaan dan/atau unit kegiatan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa, pengembangan kepribadian, dan kepanitiaan pada tingkat ITS, fakultas, dan departemen/ program studi.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individual maupun sebagai anggota dari kegiatan organisasi mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
5. Kegiatan internasionalisasi dan summit adalah suatu kegiatan mahasiswa yang diinisiasi atau direkomendasikan oleh ITS, yang mengedepankan interaksi mahasiswa secara fisik maupun non fisik dengan mancanegara.
6. Penilaian kegiatan ko dan ekstrakurikuler didasarkan pada bobot dan dikonversi menjadi penilaian 4.0 seperti halnya IP.
7. Penilaian IP SKEM harus minimal menyertakan dua kategori kecuali Magang dan Wirausaha sebagai *owner atau direktur utama*.
8. Apabila ada kegiatan berkelompok seperti kegiatan lomba maka yang dinilai adalah ketua kelompoknya dan anggota mengikuti nilai dari ketua kelompok tersebut.
9. Sedangkan untuk lomba yang terkait dengan reward prestasi maka verifikasi dilakukan oleh Ditmawa sebelum diberikan ke Departemen.
10. Terkait kesesuaian dengan bidang ilmu akan diverifikasi oleh dosen wali dari Departemen masing-masing.
11. Kategori kompetisi ini ada dua yakni kategori kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang disingkat Puspresnas dan Non Puspresnas.

12. Lomba yang Non Puspresnas adalah semua lomba (Nasional atau Internasional) yang diadakan sebuah institusi resmi yang bukan termasuk dalam Puspresnas

4.15 STANDAR CUTI DAN BERHENTI STUDI

4.15.1 Standar Cuti Sementara

Pernyataan isi standar

ITS mempertimbangkan usulan mahasiswa untuk mengambil cuti studi sementara, dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
2. Bagi mahasiswa program sarjana, cuti diberikan maksimal 4 (empat) semester selama studi di ITS dan bagi mahasiswa program magister dan doktor maksimal 2 (dua) semester selama studi di ITS.
3. Setiap cuti dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester berturut - turut
4. Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada angka (1) dan (2) di atas, dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh Dosen Wali dan Kepala Prodi / Kepala Departemen.
5. Masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa akademik.

4.15.2 Standar berhenti studi

Pernyataan isi standar

ITS mempertimbangkan usulan mahasiswa untuk berhenti studi, dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di ITS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan
2. Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada butir (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - b. Dinyatakan mengundurkan diri sesuai dengan bukti administrasi
 - c. Masa studi habis;
 - d. Melanggar peraturan ITS
3. Berhenti studi ditetapkan melalui Keputusan Rektor
4. Mahasiswa yang berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan ITS, berhak mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

4.16 STANDAR INTERNASIONALISASI DOSEN

4.16.1 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

Pernyataan isi standar

ITS memberikan fasilitas kepada dosen yang beraktifitas berikut ini:

1. yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject),
2. bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau
3. membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.

4.16.2 Profesionalisme Dosen

Pernyataan isi standar

ITS wajib memfasilitasi pengembangan profesional dosen, melalui

1. perolehan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau
2. dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

ITS wajib mengembangkan metode dan / bentuk pembelajaran untuk pemecahan kasus atau pembelajaran berbasis proyek.

4.17 STANDAR ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Pernyataan isi standar

1. UPPS di ITS wajib menyusun RENSTRA, sebagai rencana strategis untuk meraih visi misi, yang memayungi VMTS Prodi, setiap 4- 5 tahun sekali.
2. Visi Misi UPPS harus selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ITS, serta memayungi VMTS Prodi.
3. Mekanisme dalam Penyusunan dan Penetapan VMTS UPPS dan Prodi wajib melibatkan stakeholder internal (yaitu: dosen, maha-siswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (yaitu lulusan, pengguna lulusan dan pakar /mitra/ organisasi profesi/ pemerintah).
4. UPPS wajib melaksanakan SPMI untuk pelaksanaan tridharma
5. Prodi wajib melaksanakan SPMI untuk pelaksanaan pendidikan

6. UPPS dalam menerapkan tata pamong harus memenuhi 5 kaidah good governance yaitu: (i) kredibel, (ii) transparan, (iii) akuntabel, (iv) bertanggung jawab, dan (v) adil.

5 PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian Standar

Pencapaian standar yang dicanangkan untuk tahun 2022 - 2024, secara garis besar akan dilaksanakan untuk setiap tahun nya, dengan program-program khusus sesuai dengan RENSTRA 2021 - 2025.

2022: ITS - *Excellence Management & Resources*

Pondasi dasar untuk SDM, Organisasi, dan ICT, maka 2022, ITS akan fokus mewujudkan ekselensi di bidang manajemen dan pengelolaan sumber daya. Hal ini memerlukan banyak faktor pendukung dari sisi legal, prosedur, dan juga kesiapan sumber daya ITS itu baik yang dikembangkan ITS maupun yang dikembangkan secara partnership. Ekselensi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan, menjadi pondasi kuat bagi ITS untuk mewujudkan kemandirian PTNBH di masa mendatang. Guna mendukung hal tersebut, maturity level ketercapaian inisiatif strategis yang ke #3 (*Strategic Financial Transformation and Infrastructure Development*) menjadi fokus 2022.

2023: ITS - *Excellence International Environment*

Tahun 2023, ITS akan berupaya mewujudkan ekselensi dalam hal lingkungan internasional, yang ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan internasional baik yang bersifat inbound-outbound, kunjungan pengajar / profesor tamu, mahasiswa asing, standarisasi-standarisasi dari sisi aspek akademis secara internasional, dan kegiatan kemahasiswaan baik lomba, magang, merdeka belajar secara internasional. Guna mendukung hal tersebut, maka maturity level ketercapaian inisiatif strategis yang ke #6 (*Future Education Ecosystem Development*) dan ke #7 (*Enhancing Global Engagement*) menjadi penting di 2023.

2024: ITS - *Excellence Research & Innovation*

Setelah ekselensi di bidang Budaya Kerja, ICT, Sumber Daya, dan Internasionalisasi, maka hal berikutnya yang diharapkan adalah mewujudkan ekselensi di bidang riset dan inovasi. Hal ini diharapkan ditandai dengan jumlah dan impact penelitian di ITS yang memperkuat reputasi internasional ITS serta hilirisasi penelitian dan inovasi dalam bentuk produk-produk inovasi ITS yang terkomersialisasi dan menjawab kebutuhan permasalahan di masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, maka maturity level ketercapaian inisiatif strategis yang ke #5 (*High Impact Research & Innovation Development*) dan ke #8 (*Generating Excellent & Contributive Outcomes*) akan menjadi fokus utama di 2024.

2025: ITS - *World Class Research & Innovation*

Tahun 2025, adalah titik akhir dari periode Lepas Landas dan ITS sepenuhnya bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Model Mandiri Nasional – Research & Innovative University. Kedelapan

inisiatif strategis ITS telah berada pada level maturity untuk bisa membawa ITS menuju peringkat 501+ World University Ranking dan serangkaian parameter kinerja yang menjadikan ITS sebagai PTNBH Unggulan di Indonesia.

Program strategis setiap tahun yang telah diuraikan di atas, akan lebih dispesifikan untuk setiap standar mutu, yang dijabarkan di bawah ini.

5.1.1 Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

- ✓ Prodi menyusun SKL bersama stakeholder internal dan external;
- ✓ Prodi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL, melalui ketercapaian CP MK;
- ✓ ITS melakukan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL
- ✓ ITS melakukan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL
- ✓ ITS menyediakan buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL
- ✓ ITS menyediakan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.

5.1.2 Strategi Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

- ✓ ITS menyediakan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
- ✓ ITS melakukan sosialisasi dalam proses Penyusunan Kurikulum ITS kepada semua Prodi
- ✓ ITS melakukan sosialisasi tentang isu-isu terkini untuk diakomodasi dalam kurikulum
- ✓ ITS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum
- ✓ ITS menyediakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum

5.1.3 Strategi Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

- ✓ ITS melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RPS
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RA&E
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RT
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CP MK
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CP MK
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan dalam pelaporan CP MK
- ✓ ITS mempunyai dokumen tindak lanjut terhadap hasil capaian CP MK
- ✓ ITS mempunyai sistem untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
- ✓ Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS
- ✓ Prodi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS
- ✓ Prodi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa program Sarjana

- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diketahui oleh Pembimbing
- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembimbingan Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
- ✓ Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi yang mudah diakses oleh mahasiswa
- ✓ Prodi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi ITS
- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan dalam melaksanakan monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
- ✓ Prodi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi yang memuat waktu, nama mahasiswa, nrp, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal maupun laporan
- ✓ Prodi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
- ✓ Prodi mempunyai rubrik dalam penilaian MK dalam untuk: test dan nontest.

5.1.4 Strategi Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

- ✓ ITS melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- ✓ ITS mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- ✓ ITS melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- ✓ ITS mempunyai sistem yang selalu dikembangkan untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran
- ✓ Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian
- ✓ Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

5.1.5 Strategi Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tendik

- ✓ ITS mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan;
- ✓ ITS mempunyai dokumen perencanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun nya;
- ✓ ITS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan;

- ✓ ITS melakukan pelatihan dan workshop kepada dosen dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- ✓ ITS melakukan proses rekrutmen dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai standar nasional, mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara.

5.1.6 Strategi Pencapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- ✓ Departemen melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- ✓ Departemen melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dekan Fakultas
- ✓ Departemen melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- ✓ Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor yang mengurus sarana dan prasarana
- ✓ Wakil rektor yang mengurus bidang sarana - prasarana melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

5.1.7 Strategi Pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

- ✓ Departemen melakukan monitoring evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- ✓ Departemen melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- ✓ Departemen melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

5.1.8 Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- ✓ ITS melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh Departemen dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan
- ✓ ITS membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan
- ✓ ITS melakukan pelatihan kepada Departemen dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- ✓ ITS melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- ✓ Departemen dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada unit yang mengurus tentang pelaporan audit (Kantor Internal Audit).
- ✓ Departemen melakukan perencanaan pembiayaan untuk operasional dan pengembangan program studi minimal 1 bulan sebelum tahun berjalan.

5.2 INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU

Indikator ketercapaian standar terdiri dari indikator kinerja utama (IKU), dan Indikator Kinerja Tambahan. Sebagai acuan untuk penetapan IKU dan IKT berlandaskan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh SN Dikti
2. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh RENSTRA 2021 - 2025
3. Indikator kinerja akibat adanya standar tambahan, selain SN Dikti

5.2.1 Indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh SN Dikti dan Renstra ITS

Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT). IKU ditentukan oleh beberapa aspek:

1. Kriteria SN Dikti
2. Kriteria yang ditetapkan oleh kementerian

IKT ditentukan oleh aspek:

4. Indeks emas
5. Kontrak kerja antara Rektor dengan Kementerian

5.2.1.1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh SN Dikti

IKU untuk program sarjana / sarjana terapan, magister / magister terapan, dan doktor / doktor terapan adalah sebagai berikut.

No	Nomor dan Judul Tabel	Prodi		Magister		Doktor
		S	STr	M	MTr	Dr
1	Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pengabdian kepada Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
5	Tabel 2.b Mahasiswa Asing	✓	✓	✓	✓	✓
6	Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir	✓	✓	✓	✓	✓
8	Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓
9	Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap	✓	✓	✓	✓	✓
10	Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi		✓			✓
11	Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen	✓	✓	✓	✓	✓
12	Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS	✓	✓	✓	✓	✓
13	Tabel 3.b.3) PkM DTPS	✓	✓	✓	✓	✓
14	Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTPS	✓		✓	✓	✓
15	Tabel 3.b.4) Pagelaran/ Pameran/ Presentasi/ Publikasi Ilmiah DTPS		✓		✓	
16	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)	✓	✓	✓	✓	✓
17	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	✓	✓	✓	✓	✓
18	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	✓	✓	✓	✓	✓
19	Tabel 3.b.5) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter	✓	✓	✓	✓	✓
20	Tabel 3.b.6) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi	✓	✓	✓	✓	✓

No	Nomor dan Judul Tabel	Prodi		Magister		Doktor
		S	STr	M	MTr	Dr
21	Tabel 3.b.7) Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat		✓		✓	
22	Tabel 4.b Penggunaan Dana	✓	✓	✓	✓	✓
23	Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	✓	✓	✓	✓	✓
24	Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/ PkM dalam Pembelajaran	✓	✓	✓	✓	✓
25	Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
26	Tabel 6.a Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
27	Tabel 6.b Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi			✓	✓	✓
28	Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
29	Tabel 8.a IPK Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
30	Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
31	Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
32	Tabel 8.c Masa Studi Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
33	Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
34	Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
35	Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
36	Tabel Referensi 8.e.2)	✓	✓	✓	✓	✓
37	Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan	✓	✓	✓	✓	✓
38	Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa		✓	✓	✓	✓
39	Tabel 8.f.1) Pagelaran/ Pameran/ Presentasi/ Publikasi Ilmiah Mahasiswa		✓	✓		✓
40	Tabel 8.f.2) Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi					

No	Nomor dan Judul Tabel	Prodi		Magister		Doktor
		S	STr	M	MTr	Dr
41	Tabel 8.f.3) Produk/Jasa Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat		✓			
42	Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Paten, Paten Sederhana)	✓	✓	✓	✓	✓
43	Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)	✓	✓	✓	✓	✓
44	Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa -Teknologi TepatGuna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial	✓	✓	✓	✓	✓
45	Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Jumlah IKU	38	42	40	43	41

Keterangan:

 Tidak digunakan

5.2.1.2 Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Indikator kinerja tambahan (IKT) adalah indikator yang ditetapkan oleh masing – masing UPPS atas dasar kontrak kinerja dengan pimpinan dari UPPS. UPPS sesuai dengan Peraturan Rektor No. 25 dan 26 Tahun 2019.

1. Departemen yang mengelola lebih dari 1 (satu) Prodi, maka UPPS adalah Departemen.
2. Departemen yang mengelola 1 (satu) Prodi, maka UPPS adalah Fakultas.

5.2.1.3 Indikator Kinerja sesuai dengan RENSTRA 2021 - 2025 untuk Bidang Akademik

Indikator kinerja yang ada pada RENSTRA 2021 – 2025, dapat menjadi Indikator Kinerja Tambahan UPPS dan Prodi. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh RENSTRA 2021 - 2025 dan target masing-masing indikator untuk bidang akademik ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

No	Indikator	IKU/IKT	Kategori (SPMI)	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah prodi terakreditasi Unggul	IKU	V	71.43%	81.82%	81.82%	90.91%
2	Jumlah prodi terakreditasi internasional	IKU	V	21	29	35	42
3	Jumlah Prodi Vokasi terakreditasi Unggul	IKU	V	0	0	25%	100%
4	Jumlah Prodi Vokasi terakreditasi internasional	IKU	V	0	0	0	1
5	Jumlah Prodi dengan IUP	IKT	-	24	26	28	30
6	Jumlah prodi	IKT	-	88	90	90	92
7	Jumlah lulusan yang melakukan studi lanjut	IKT	-	8.75%	9%	9.25%	9.5%
8	Jumlah mahasiswa Program Sarjana	IKT	-	17900	18800	19500	20000
9	Jumlah mahasiswa Program Sarjana Terapan	IKT	-	3380	3540	3660	3660
10	Jumlah Prodi sarjana	IKT	-	34	34	34	34
11	Jumlah mahasiswa pascasarjana (Magister dan Doktor)	IKT	-	3250	3500	3700	4050
12	Jumlah mahasiswa doktor	IKT	-	650	700	780	800
13	Jumlah Prodi Magister	IKT	-	26	26	28	30
14	Jumlah Prodi Magister Terapan	IKT	-	1	1	1	2
15	Jumlah Prodi Doktor	IKT	-	18	18	18	19

No	Indikator	IKU/IKT	Kategori (SPMI)	2022	2023	2024	2025
16	Jumlah MOOC - Bahan Ajar Daring	IKT	V	600	800	900	1100
17	Jumlah Prodi PJJ (dalam Pemanfaatan Sistem Daring - MOOC ITS)	IKT		15	20	25	30
18	Jumlah Prodi yang mempunyai mitra untuk pemberian tempat magang / kerjasama terkait Kurikulum	IKU	V	100%	100%	100%	100%
19	Implementasi metode pembelajaran pemecahan kasus (case method dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) .	IKU	V	200	400	800	1200
20	Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan peluang Magang / KKN /Proyek Desa / dan pembelajaran Luar Kampus setara 20 sks	IKU	V	454	614	775	940

5.2.1.4 Indikator Kinerja sesuai dengan RENSTRA 2021 - 2025 untuk Bidang Kemahasiswaan

Indikator kinerja untuk program kemahasiswaan yang sesuai dengan Renstra 2021 – 2025, dapat menjadi IKT UPPS dan Prodi. Indikator tersebut ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

No	Indikator	IKU/IKT	Kategori (SPMI)	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah medali yang diperoleh	IKT	-	125	130	135	140
2	Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam perlombaan level nasional dan internasional		-	220	240	260	280

5.2.1.5 Indikator Kinerja sesuai dengan RENSTRA 2021 - 2025 untuk Kesiapan Kerja Lulusan dan Implementasi Kampus Merdeka

Indikator kinerja sesuai dengan Renstra 2021 – 2025, yang dapat menjadi IKT bagi UPPS dan Prodi untuk kesiapan kerja lulusan dan implementasi kampus merdeka, ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

No	Indikator	IKU/IKT	Kategori (SPMI)	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan yang bekerja dengan waktu $\leq$ 1 tahun	IKU	V	90%	91%	92%	93%
2	Jumlah lulusan bergaji $\geq$ 1.2x UMR	IKT	-	55%	57%	60%	62%
3	Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus - Kampus Merdeka	IKU	-	28%	28.5%	29%%	29.5%

Indikator ketercapaian mutu standar untuk setiap standar SPMI, akan ditentukan secara kuantitatif, dengan memperhatikan evaluasi terhadap ketercapaian IKU dan IKT yang ditetapkan oleh masing-masing UPPS. Indikator ketercapaian kualitatif, dituliskan di dalam setiap sub bab berikut ini.

5.2.2 Indikator Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Indikator capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan pendidikan ITS, dengan mengukur / memeriksa beberapa aspek berikut ini:

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi
2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK
3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
4. Prodi telah memperoleh informasi profil lulusan, dan mengevaluasi kesesuaian profil dengan tujuan pendidikan prodi dan CPL Prodi
5. Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik, dengan terserapnya lulusan di pasar kerja atau menjadi wirausaha yang sesuai, dan dalam masa waktu yang singkat dihitung sejak waktu kelulusan
7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan secara kualitatif dan kuantitatif
11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder

5.2.3 Indikator Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Indikator capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran dalam proses pendidikan ITS, dengan mengukur:

1. Telah terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi
2. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum, dalam bentuk peta atau matrik kesesuaian CPL - MK
3. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK
5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik
7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
12. Tersusunnya RPS untuk seluruh RPS untuk seluruh MK di kurikulum Prodi
13. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi

5.2.4 Indikator Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Indikator capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam proses pendidikan ITS, dengan mengukur:

1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun
2. Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan
3. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
4. Prodi mempunyai dokumen logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing
5. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi
6. Prodi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan
7. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan paduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa
8. Prodi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi
9. Prodi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi

10. Prodi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama mhs, NRP, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi, dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi
11. Prodi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
12. RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 4 minggu sebelum jadwal perkuliahan
13. Kasubag melaporkan kepada Kaprodi mengenai tingkat ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah
14. Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 80% dari 16 minggu
15. Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 90% dari lama pelaksanaan pembelajaran
16. Prodi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi, sekurang-kurangnya memuat Nama, NRP mahasiswa, judul proposal, calon dosen pembimbing, nama penguji dan tanda tangan penguji, waktu pelaksanaan presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi
17. Prodi mempunyai Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi memuat: Nama; NRP; judul Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi; seluruh nama pembimbing; lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi dalam satuan bulan; persentasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi; nama dan tanda tangan semua pembimbing; nama dan tanda tangan semua penguji; serta waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

5.2.5 Indikator Capaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:

1. ITS telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data,
2. Direktorat yang mengurus bidang akademik dan pengembangan akademik telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen
3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru
4. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK
5. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: (i) matakuliah, (ii) proposal tugas akhir, tESIS dan disertasi, (iii) proses pelaksanaan tugas akhir, tesis, disertasi, dan (iv) ujian tugas akhir, tesis, ujian kualifikasi doktor, ujian tertutup, dan ujian terbuka doktor.
6. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya
7. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai

8. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian
9. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.
10. RMK melakukan pengawasan mutu soal ujian
11. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
12. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online
13. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala
14. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut
15. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
16. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama nya
17. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

5.2.6 Indikator Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Pendidikan

Indikator capaian Standar Mutu dosen dan tenaga kependidikan ITS, dengan mengukur

1. Semua dosen Departemen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik
2. Semua dosen telah terdata di dalam PD Dikti, sesuai dengan home based Prodi nya
3. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rokhani yang terekam dalam waktu harian
4. Fakultas mempunyai Renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar
5. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya
6. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk MK yang diampunya
7. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali
8. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya dan diupload di share.its.ac.id
9. Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 50% (lima puluh persen)
10. Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar minimal 70% (tujuh puluh persen)
11. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
12. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester

13. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi
14. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya
15. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa
16. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi maksimum 40% (empat puluh persen)
17. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya
18. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.

5.2.7 Indikator Capaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Indikator capaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran proses pendidikan di ITS, dengan mengukur:

1. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah up to date, dan terawat.
2. Dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder.
3. Tersedia SOP untuk pemanfaatan sarana dan prasarana.

5.2.8 Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Indikator capaian Standar Mutu pengelolaan pembelajaran proses pendidikan di ITS, dengan mengukur:

1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA).
2. Semua dosen mempunyai IPD > 3.2 setiap semester.
3. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD dengan nilai ≥ 6 (enam) sks.
4. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat.
5. Capaian SAR pada setiap level tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan setiap semester.
6. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload di platform e-learning ITS (classroom.its.ac.id).
7. Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi, tesis, disertasi sesuai dengan jadwal

5.2.9 Indikator Capaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Indikator capaian Standar Mutu pengelolaan pembelajaran proses pendidikan di ITS, dengan mengukur:

1. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
2. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

5.2.10 Indikator Capaian Standar Mutu Kelulusan

Indikator capaian Standar Mutu lulusan dengan mengukur:

3. Prestasi akademik Lulusan minimal adalah 3.0 dari skala 4
4. Lama studi lulusan tidak melebihi 7 (tujuh) tahun untuk Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan, 4 (empat) tahun untuk Prodi Magister dan Magister Terapan, 5 (lima) tahun untuk Prodi Doktor.

5.2.11 Indikator Capaian Standar Mutu Pembukaan Program Studi

Indikator capaian Standar Mutu Pembukaan Prodi Baru:

1. Semua Prodi baru yang beroperasi menerima mahasiswa baru telah terakreditasi minimal oleh BAN PT / LAM.
2. Semua Prodi Baru telah terdata di PD Dikti.

5.2.12 Indikator Capaian Standar Mutu Penutupan Program Studi

Indikator capaian Standar Mutu Penutupan Prodi:

Tidak ada keluhan dan / laporan dari masyarakat

5.3 Target capaian indikator

Target capaian indikator didasarkan atas nilai kuantitatif yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA 2021 - 2025.

- Indikator proses dan hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan tiap tahun akademik dan melampaui target yang ditetapkan oleh ITS;
- Masa tunggu kerja yang makin turun;
- Tingkat kepuasan pelanggan semakin meningkat;
- Daya saing lulusan yang makin meningkat;
- Persentase lulusan terserap di dunia kerja semakin meningkat;
- Persentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan internasional semakin meningkat.

5.4 Dokumen Terkait

- Dokumen standar isi pembelajaran;

- Dokumen standar proses pembelajaran;
- Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran; dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

5.5 Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS
- Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH Tahun 2015 - 2020

6 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur di dalam dokumen standar akademik dan kemanahasiswaan SPMI ini, akan dituliskan dalam dokumen yang terpisah dari dokumen standar ini, berdasarkan evaluasi keterlaksanaan standar dan tuntutan pengembangan standar oleh stakeholder eksternal dan internal.

**KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Gedung Pascasarjana Lt.1
2022**